



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR: 1529 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bojonegoro;
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan / atau tim Kampanye,

Dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024.

KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024.

- KEEMPAT : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024.
- KELIMA : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Sampai dengan terbitnya Perubahan atau keputusan baru mengenai keputusan ini.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
dan Hubungan Masyarakat



Rindarto Tri Laksono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1529 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOJONEGORO TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dan:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bojonegoro; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil bupati, secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan.

4. KPU Provinsi adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Pemilihan, termasuk panitia pegawai Pemilihan Aceh.
8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati.
12. Lembaga Penyiaran Publik adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
14. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
15. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
16. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
17. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.

18. Hari adalah hari kalender.
19. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
20. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024;

BAB II
METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KPU KABUPATEN BOJONEGORO

- A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan Calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024.
 2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;

- 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
- b. KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
- 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung
- c. KPU Kabupaten Bojonegoro menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- d. KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan koordinasi dengan:
- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) Stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Bojonegoro dapat membentuk tim perumus dan pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dan kalangan:
- 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
- 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antan Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topic debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

- 4) memberikan rekomendasi panelis;
- 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antan Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro.

4. Moderator

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antan Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Bojonegoro setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dan masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator debat publik atau debat terbuka antan Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dan kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dan sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
- d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan maten dan masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

5. Panelis

- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dan pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dan kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau

- 3) tokoh Masyarakat.
- b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro.
7. Desain Acara
 - a. Model debat publik atau debat terbuka antan Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
 - d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro.
 - e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1
Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka antar
Pasangan Calon

No	Babak / Segmen	Sesi
1	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator

4	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6	Keenam	Penutup

- a. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- b. KPU Kabupaten Bojonegoro dapat menjangring aspirasi masyarakat 3 (tiga) han sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Paslon

No	Babak / Segmen	Sesi
1	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2	Kedua	Penajaman visi, misi, dan program
3	Ketiga	Penajaman visi, misi, dan program
4	Keempat	Penajaman visi, misi, dan program
5	Kelima	Penajaman visi, misi, dan program
6	Keenam	Penutup

8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang kabupaten Bojonegoro.
- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan

- 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan
- c. KPU Kabupaten Bojonegoro menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye
9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan
 - a. KPU Kabupaten Bojonegoro memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b. Jadwal penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a yakni Sabtu 19 Oktober 2024, Jumat 1 November 2024 dan Rabu 13 November 2024.
 - c. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu, Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
 - d. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan di wilayah Provinsi Jawa Timur.
 - e. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, atau swasta, atau tempat lain yang memadai.
 - f. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf e harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
10. Pihak yang Diundang
 - a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Bojonegoro antara lain:
 - 1) Bawaslu Kabupaten
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;

- 6) kelompok disabilitas;
 - 7) pers/media liputan;
 - 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Bojonegoro dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. membawa alat musik atau penguat suara;
- c. meneriakkan yel-yel/slogan yang menjatuhkan pasangan lain pada saat debat berlangsung;
- d. membuat kegaduhan; dan
- e. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

- b. KPU Kabupaten Bojonegoro dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
 - d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan clean feed (tayangan bersih dan station ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
 - e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
 - f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
 - g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dan siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
 - h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bojonegoro dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.
- B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum
- 1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye
 - a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Bojonegoro dicetak paling banyak yakni 1.026.363 (satu juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga) untuk setiap Pasangan Calon.
 - b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
 - 2) brosur;
 - 3) pamflet; dan/atau
 - 4) poster.
- c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dicetak oleh KPU Kabupaten Bojonegoro.
 - d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro.

2. Desain Bahan Kampanye

- a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro.
- b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye dalam bentuk soft copy dan print out kepada KPU Kabupaten Bojonegoro melalui petugas penghubung untuk mendapatkan persetujuan KPU Kabupaten Bojonegoro dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
- d. KPU Kabupaten Bojonegoro menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau

- Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Bojonegoro menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kabupaten Bojonegoro berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Bojonegoro menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 5. KPU Kabupaten Bojonegoro dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi alat Peraga Kampanye

a. Jumlah dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

1) Reklame dengan Jenis:.

- a) Papan Reklame Elektronik (Vidiotron, paling banyak 5(lima buah setiap Pasangan Calon;
- b) Papan Reklame (billboard) paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan Calon;
- c) Baliho, Paling Banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon

2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau

3) Umbul-Umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon setiap Kecamatan.

b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU.

c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

d. Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU .

2. Desain Alat Peraga Kampanye

a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU.

b. Desain materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
- 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 4) tanda gambar Partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik peserta pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Bojonegoro melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon yaitu Sabtu 28 September 2024.
- d. KPU Kabupaten Bojonegoro menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Bojonegoro menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan persetujuan desain alat peraga kampanye yang akan dicetak dengan diketahui kedua tim kampanye pasangan calon berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye dibuat oleh yang akan dicetak.
- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
- h. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau

- 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
4. KPU Kabupaten Bojonegoro memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. KPU Kabupaten Bojonegoro dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
 - b. Spesifikasi
Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro.

2. Materi Iklan Kampanye

- a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro.
- b. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
- c. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Bojonegoro dan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa yaitu tanggal 27 Oktober 2024.
- e. KPU Kabupaten Bojonegoro menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan

Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Bojonegoro menyampaikan pengembalian materi Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kabupaten Bojonegoro menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
 - b. KPU Kabupaten Bojonegoro berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III
METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLER PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bojonegoro untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bojonegoro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggungjawab dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/ atau menyebarkan:

- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
8. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadith pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di Dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. kunjungan ke pasar;
 - b. tempat tinggal warga;
 - c. komunitas warga; dan/atau
 - d. tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bojonegoro sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggungjawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang , bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bojonegoro;

- b. desain bahan Kampanye dapat berbeda dengan desain bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bojonegoro; dan
 - c. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dan jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bojonegoro kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling banyak 1.026.363 (satu juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga).
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bojonegoro, meliputi:
- a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Bojonegoro dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
dan Hubungan Masyarakat



Rindarto Tri Laksono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1529 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOJONEGORO TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO
TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO
TAHUN 2024

1. Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan.	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan Media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 19 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

2. Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Melalui Metode Rapat Umum

	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2
Tanggal	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
Tempat	GOR Dabonsia Bojonegoro	Stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro

3. Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Melalui Metode Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan

Debat Pertama	Sabtu, 19 Oktober 2024
Debat Kedua	Jumat, 1 November 2024
Debat Ketiga	Rabu, 13 November 2024

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1529 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOJONEGORO TAHUN 2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO
TAHUN 2024

A. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024

No	Jenis APK	Spesifikasi			
		Bahan	Ukuran	Cetak	Bentuk
1	Baliho**	Flexy 300 gram (digital printing)	4m x 6m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait
2	Umbul-umbul (T-Banner)**	Flexy 300 gram (digital printing)	3m x 1m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait
3	Spanduk **	Flexy 300 gram (digital printing)	1m x 5m	Berwarna, satu muka (4/0)	-
4	Videotron maksimal ukuran 4m x 8m, atau sesuai dengan ketersediaan media iklan videotron yang terpasang di kabupaten/kota setempat*				
5	Billboard maksimal ukuran 10m x 5m, atau sesuai dengan ketersediaan media iklan billboard yang terpasang di kabupaten/kota setempat*				

* Videotron dan Billboard tidak difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bojonegoro

** Dapat Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bojonegoro

B. Spesifikasi Bahan Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024

No	Jenis APK	Spesifikasi		
		Bahan	Ukuran	Cetak
1	Poster**	Ivory minimal 80 gram	40 cm x 60 cm	Berwarna, satu muka (4/0)
2	Pamflet **	HVS minimal 80 gram	21 cm x 29,7 cm	Berwarna, satu muka (4/0)
3	Brosur **	HVS minimal 80 gram	Terbuka 21 cm x 29,7 cm Terlipat 21 cm x 9,9 cm	Berwarna, dua muka (4/4)
4	Selebaran **	HVS minimal 80 gram	9,9 cm x 21 cm	Berwarna, dua muka (4/4)

** Dapat Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bojonegoro

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1529 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOJONEGORO TAHUN 2024

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO
TAHUN 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
1	BOJONEGORO	1	BALEN	1	BALENREJO	1	SEPANJANG JALAN BOJONEGORO-BABAT DESA BALENREJO
						2	SEPANJANG JALAN PUK BALEN-SUGIHWARAS DESA BALENREJO
						3	SEPANJANG JALAN PERTANIAN KE UTARA
						4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN TIMUR KORAMIL KESELATAN
						5	SEPANJANG JALAN POROS DESA BALENREJO-LENGKONG
				2	BULAKLO	1	RUAS JALAN DESA BULAKLO-BULU (WILAYAH DESA BULAKLO)
						2	RUAS JALAN DESA BULAKLO-KENEP (WILAYAH DESA BULAKLO)
						3	RUAS JALAN DESA BULAKLO-PENGANTEN(WILAYAH DESA BULAKLO)
				3	BULU	1	RUAS JALAN RT 4, 2, 10-15, 11-14, 16-21 ,19-22
						2	SEPANJANG JALAN BULU-BANARAN
						3	SEPANJANG JALAN DUSUN BANARAN
				4	KABUNAN	1	SEPANJANG JALAN MANGGIS
						2	SEPANJANG JALAN KELAPA
						3	SEPANJANG JALAN DEPAN LAPANGAN KABUNAN
						4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN KABUNAN KEBARAT
						5	SEPANJANG JALAN RAMBUTAN KE UTARA
						6	SEPANJANG JALAN MANGGA
						7	SEPANJANG JALAN JAMBU
				5	KEDUNGDOWNO	1	SEPANJANG JALAN BALENREJO-KEDUNGDOWNO (WILAYAH KEDUNGDOWNO)
						2	SEPANJANG JALAN MARGOMULYO-KEDUNGDOWNO (WILAYAH KEDUNGDOWNO)
				6	KEDUNGBONDO	1	SEPANJANG JALAN RAYA GAMPENG
						2	SEPANJANG JALAN NOER HADI
						3	SEPANJANG JALAN POROS DESA DSN.GAMPENG-DSN.NGETUK
						4	SEPANJANG JALAN POROS DESA DSN.KEDUNG
				7	KEMAMANG	1	RUAS JALAN R.A KARTINI RT 02/03 DK. KARANGLO
						2	RUAS JALAN PATTIMURA RT 04 DK.KARANGLO
						3	RUAS JALAN TEUKU UMAR RT 01 DK. KARANGLO
						4	RUAS JALAN AHMAD YANI DK. KEMAMANG-JETIS
				8	KENEP	1	SEPANJANG JALAN POROS DESA WILAYAH DESA KENEP
						2	RUAS JALAN BARU-RUAS JALAN KAUMAN DESA KENEP
						3	RUAS JALAN DAMAI-PERBATASAN DESA KENEP
				9	LENGKONG	1	RUAS JALAN POROS DESA BALENREJO-LENGKONG (WILAYAH LENGKONG)
						2	JALAN DESA RT 03,08,10
				10	MARGOMULYO	1	SEPANJANG JALAN BABAT-BOJONEGORO (WILAYAH MARGOMULYO)
						2	SEPANJANG JALAN MARGOMULYO-BULU
						3	SEPANJANG JALAN MARGOMULYO-BULAKLO

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				4 SEPANJANG JALAN MARGOMULYO-MAHBANGCEPIT
				5 SEPANJANG JALAN MARGOMULYO-KEDUNGDOWNO
				6 SEPANJANG JALAN MARGOMULYO-PILANGGEDE
			11 MAYANGKAWIS	1 JALAN BUNGKAL DAMAI RT006 RW001
				2 JALAN DSN.BUBUK RT008 RW001
				3 JALAN PUK.BALEN-SUGIHWARAS DESA MAYANGKAWIS RT.017 RW.002
				4 JALAN PUK.BALEN-SUGIHWARAS DESA MAYANGKAWIS RT.019 RW.002
			12 MULYOAGUNG	1 JALAN POROS DESA MULYOAGUNG-PERBATASAN PRAMBATAN
				2 SEPANJANG JALAN DSN.SAWIT RT.001 KE TIMUR-RT.003
				3 SEPANJANG JALAN DSN.KROMONG RT.007 KE TIMUR-RT.005
				4 SEPANJANG JALAN DSN.PENCOL RT.008
				5 SEPANJANG JALAN MULAI PEREMPATAN DUSUN TLOKO RT.011 KE UTARA
				6 SEPANJANG JALAN MULAI PEREMPATAN DUSUN TLOKO RT.011 KE BARAT
				7 SEPANJANG JALAN MULAI PEREMPATAN DUSUN TLOKO RT.011 KE SELATAN
				8 SEPANJANG JALAN MULAI PEREMPATAN DUSUN TLOKO RT.011 KE TIMUR
				9 SEPANJANG JALAN DSN.TLOKO KE BARAT-JEMBATAN CINTA
			13 MULYOREJO	1 SEPANJANG JALAN SAMPING SD NEGERI MULYOREJO II
			14 NGADILUHUR	1 SEPANJANG JALAN CEMPAKA
				2 SEPANJANG JALAN DSN.BAREK
				3 SEPANJANG JALAN DSN.SUSU'AN
				4 SEPANJANG JALAN DSN.JATI
			15 PENGANTEN	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA PENGANTEN
			16 PILANGGEDE	1 SEPANJANG JALAN DESA PILANGGEDE
			17 POHBOGO	1 SEPANJANG JALAN DSN.KUNCI RT.003 RW.001
				2 SEPANJANG JALAN DSN.KUNCI RT.001 RW.001
				3 SEPANJANG JALAN DSN.POHMULO RT.011 RW.004
			18 PRAMBATAN	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA PRAMBATAN
				2 SEPANJANG JALAN DSN.MUNDU
			19 SARIREJO	1 SEPANJANG RT.005/01 DESA SARIREJO
				2 SEPANJANG RT.007/02 DESA SARIREJO
				3 SEPANJANG RT.009/02 DESA SARIREJO
				4 SEPANJANG RT.013/03 BARAT MASJID BAITURRAHMAN DESA SARIREJO
			20 SEKARAN	1 SEPANJANG JALAN DESA SEKARAN
			21 SIDOBANDUNG	1 SEPANJANG JALAN WARINGIN BARAT PASAR DESA SIDOBANDUNG
				2 SEPANJANG JL.JOGOLEKSONO SELATAN GG SAWO I
				3 JALAN SANGIN MULAI GG.NANGKA I - PERBATASAN DESA DUYUNGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			22 SOBONTORO	1 SEPANJANG JALAN SOBONTORO
				2 SEPANJANG JALAN MOJODADI
			23 SUWALOH	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA SUWALOH RT.020 & RT.014
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA SUWALOH RT.003 & RT.004
		2 BAURENO	1 BANJARAN	1 JALAN PERTIGAAN GONDANG RT 23
				2 JALAN POROS RT 16 DUSUN BANGLE
				3 PERTIGAAN RUMAH BAPAK RIFA'I RT 08
				4 PERTIGAANBANJARAN (ARAH LAPANGAN)
				5 JALAN POROS RT 03 DUSUN GADUNG
				6 PEREMPATAN GONDANG (GANG BAPAK KADES)
				7 PERTIGAAN SUMUR GEDE DUSUN BANJARAN
				8 PERTIGAAN ARAH BANJARAN-DRAJAT (GADUNG)
				9 PERTIGAAN KURATAN RT. 05
				10 PERTIGAAN GANG RT. 07
				11 JALAN POROS BANJARAN - POMAHAN
			2 BANJARANYAR	1 JALAN POROS DESA BANJARANYAR RT. 01 RW. 01
				2 JALAN POROS DESA BANJARANYAR RT. 06 RW. 02
				3 JALAN POROS DESA BANJARANYAR RT. 08 RW. 03
				4 JALAN POROS DESA BANJARANYAR RT. 10 RW. 04
			3 BAURENO	1 JALAN POROS DESA, DUSUN NGRANDU RT 11 SAMPAI RT 12
				2 JALAN POROS DESA, DUSUN MONGKRONG RT 03 SAMPAI RT 04
				3 JALAN POROS DESA, DUSUN KETAWANG RT 01 SAMPAI RT 02
			4 BLONGSONG	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA BLONGSONG DUSUN BLONGSONG
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA BLONGSONG DARI DUSUN KARANGGAYAM SAMPAI DUSUN MANTREN
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA BLONGSONG DARI DUSUN TALUN SAMPAI DUSUN LANDAR
			5 BUMIAYU	1 JALAN POROS DESA RT. 01 RW. 01 DESA BUMIAYU
				2 JALAN POROS DESA RT. 03 RW. 02 DESA BUMIAYU
				3 JALAN POROS DESA, RT. 05 RW. 03 DESA BUMIAYU
			6 DRAJAT	1 JALAN POROS DESA DRAJAT
				2 JALAN POROS DUSUN KEKET
				3 JALAN POROS DUSUN MANTUP
			7 GAJAH	1 JALAN POROS DESA GAJAH
				2 JALAN PEREMPATAN RW. 07, SELATAN JALAN
				3 SEPANJANG JALAN RW. 05, UTARA JALAN
				4 SEPANJANG JALAN RT. 03 RW. 04, SELATAN JALAN
			8 GUNUNGSARI	1 SEPANJANG JALAN RAYA BABAT-BAURENO DESA GUNUNGSARI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
			9	KEDUNGREJO	
				1	SEPANJANG JALAN POROS DESA KADUNGREJO
				2	JALAN LINGKUNGAN DI SEMUA DUKHUN
			10	KALISARI	
				1	JALAN POROS DUSUN MOJOGUNDI DESA KALISARI (RT. 01 RW. 01, RT. 04 RW. 02, RT. 05 RW. 03, RT. 06 RW. 03)
				2	JALAN POROS DUSUN MOJOPENCOL DESA KALISARI (RT. 08 RW. 04, RT. 09 RW. 04, RT. 10 RW. 04, RT. 11 RW. 04)
				3	JALAN POROS DUSUN SEKALANG DESA KALISARI (RT. 12 RW. 05, RT. 13 RW. 05, RT. 15 RW. 04)
				4	JALAN POROS DUSUN MOJOGUNDI SAMPAI DUSUN SEKALANG DESA KALISARI
			11	KARANGDAYU	
				1	SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KARANGDAYU
				2	SEPANJANG JALAN POROS DESA (MULAI DUSUN KARANGREJO SAMPAI DUSUN CENTUNG)
			12	KAUMAN	
				1	SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KEBON DESA KAUMAN
				2	SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KAUMAN DESA KAUMAN
				3	SEPANJANG JALAN POROS DUSUN DALEM DESA KAUMAN
			13	LEBAKSARI	
				1	JALAN PERTIGAAN SDN LEBAKSARI
				2	JALAN BALAI DESA LEBAKSARI
				3	SEPANJANG JALAN POROS DESA LEBAKSARI
				4	SEPANJANG JALAN POROS DESA LEBAKSARI
			14	NGEMPLAK	
				1	SEPANJANG JALAN RAYA BABAT-BAURENO WILAYAH DESA NGEMPLAK
			15	PASINAN	
				1	JALAN POROS RT. 01 DUKUH NGAMPO SAMPAI RT. 11, DUKUH PASINAN
				2	JALAN POROS RT. 10 DUKUH PASINAN SAMPAI RT. 19, DUKUH PASINAN
				3	JALAN POROS RT. 04, 05, 06 DAN RT. 17 DUKUH PASINAN
			16	POMAHAN	
				1	JALAN POROS RT. 10 RW. 05 DESA POMAHAN
				2	JALAN POROS RT. 11 RW. 05 DESA POMAHAN
				3	JALAN POROS RT. 16, 17, 18, RW. 08, 09 DESA POMAHAN
			17	PUCANGARUM	
				1	JALAN POROS DESA RT. 07 RW. 02 DESA PUCANGARUM
				2	SEPANJANG JALAN LINGKAR DESA, DESA PUCANGARUM DARI RT. 02 SAMPAI RT 06
				3	JALAN RT. 08 SAMPAI RT. 12
				4	SEPANJANG JALAN RT. 11 SAMPAI 13
				5	JALAN RT. 16 SAMPAI 19
			18	SELOREJO	
				1	JALAN DUSUN JENGGOT
				2	JALAN DUSUN SERNING
				3	SEPANJANG JALAN POROS DESA SELOREJO
			19	SEMBUNGLOR	
				1	JALAN POROS DEPAN GAPURA DESA SEMBUNGLOR
				2	JALAN DESA RT. 04 RW. 02 DESA SEMBUNGLOR

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			20 SRATUREJO	1 SEPANJANG JL.RAYA BOJONEGORO-BABAT DESA SRATUREJO (JEMBATAN SUNGAI GANDONG – MAKAM DSN NGAMPO)
				2 SEPANJANG PERTIGAAN, PEREMPATAN DAN TEPI JALAN DESA SRATUREJO
			21 SUMURAGUNG	1 JALAN POROS UTARA DESA SUMURAGUNG RT 01 RW 01 - RT.07 RW.02
				2 JALAN POROS SELATAN DESA SUMURAGUNG RT.04 RW.01 - RT.17 RW.04
				3 JALAN POROS TIMUR DESA SUMURAGUNG RT 03 RW 01 - RT.04 RW.01
				4 JALAN POROS BARAT DESA SUMURAGUNG RT 06 RW 02 - RT.11 RW.03
			22 TANGGUNGAN	1 SEPANJANG JALAN RT. 01 SAMPAI RT. 04
				2 SEPANJANG JALAN RT. 02 SAMPAI RT. 05
				3 SEPANJANG JALAN RT. 03 SAMPAI RT. 06
				4 SEPANJANG JALAN RT. 07 SAMPAI RT. 10
				5 SEPANJANG JALAN RT. 09 SAMPAI RT. 10
			23 TLOGOAGUNG	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA, DUSUN JAGIR DARI RT. 01 RW. 01, SAMPAI RT. 09 RW 03
				2 JALAN DESA, DUSUN JAGIR DARI RT. 04 RW. 01 SAMPAI RT. 07 RW. 02
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA, DUSUN PINGGIR DARI RT. 10 RW. 03, SAMPAI RT. 13 - 14 RW 04
				4 JALAN DESA, DUSUN PINGGIR DARI RT. 15 – 16 RW. 04 SAMPAI RT. 18 – 19 RW. 05
			24 TROJALU	1 JALAN POROS DESA TROJALU
				2 SEPANJANG DUSUN JUWET
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGTURI
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN SURONANGGAN
			25 TULUNGAGUNG	1 JALAN POROS DESA SUMURAGUNG RT. 19 RW. 04 DESA TULUNGAGUNG
				2 JALAN POROS DESA SUMURAGUNG RT. 15 RW. 03 DESA TULUNGAGUNG
				3 JALAN POROS DESA SUMURAGUNG RT. 14 RW. 03 DESA TULUNGAGUNG
				4 JALAN POROS DESA SUMURAGUNG RT. 05 RW. 01 DESA TULUNGAGUNG
		3 BUBULAN	1 CLEBUNG	1 SEPANJANG TEPI UTARA JALAN RAYA CLEBUNG (MULAI LAPANGAN DESA CLEBUNG KE TIMUR - BATAS DESA CLEBUNG DENGAN DESA SUMBERBENDO)
				SEPANJANG JALAN RAYA BUBULAN-TEMAYANG (MULAI BATAS DESA SUMBERBENDO-DESA CLEBUNG KEARAH TIMUR SAMPAI GAPURA BATAS DESA SUMBERBENDO-DESA NGOROGUNUNG)
			2 SUMBERBENDO	1 SUMBERBENDO-DESA CLEBUNG KEARAH TIMUR SAMPAI GAPURA BATAS DESA SUMBERBENDO-DESA NGOROGUNUNG)
				2 JALAN POROS DESA SUMBERBENDO, (MULAI PERTIGAAN TUGU IPSI KEARAH UTARA SAMPAI GAPURA DUSUN SUMURLO)
			3 CANCUNG	SEPANJANG JALAN RAYA BUBULAN-TEMAYANG (MULAI 10 METER 1 KE ARAH TIMUR DARI SMAN 1 BUBULAN SAMPAI PERBATASAN DESA CANCUNG DENGAN DESA CLEBUNG)
				2 SEPANJANG JALAN RAYA BUBULAN-DANDER (MULAI 25 METER KE ARAH UTARA DARI PEREMPATAN DESA CANCUNG SAMPAI BATAS DESA CANCUNG DAN KECAMATAN DANDER (KECUALI 10METER DARI TEMPAT PERIBADATAN)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			4 BUBULAN	1 SEPANJANG JALAN RAYA BUBULAN-SEKAR MULAI DARI PERBATASAN TUGU DESA BUBULAN – CANCUNG SAMPAI DUSUN PRADOK
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA BUBULAN DI EMPAT DUSUN (JALAN POROS DUSUN GOEMO, DUSUN BUBULAN, DUSUN PRADOK DAN DUSUN TLOTOK)
			5 NGOROGUNUNG	1 JALAN PEREMPATAN DUSUN TALUN KEPOH MENUJU DUSUN JOMBLANG
				2 PERTIGAAN DUSUN KRAJAN RT 002 RW 001 DESA NGOROGUNUNG
				3 PERTIGAAN DUSUN KRAJAN RT 006 RW 002 DESA NGOROGUNUNG
				4 PERTIGAAN DUSUN TALUN KEPOH RT 008 RW 003 DESA NGOROGUNUNG
				5 PEREMPATAN DUSUN JANUREJO DESA NGOROGUNUNG
		4 BOJONEGORO	1 BANJARJO	1 SEPANJANG JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO
				2 SEPANJANG JALAN SARI MULYO
				3 SEPANJANG JALAN SERMA MAUN.
				4 JALAN TENTARA GENIE PELAJAR SAMPAI PERBATASAN JEMBATAN KALI KETEK
				5 JALAN R. SUNJANI
			2 MOJOKAMPUNG	1 SEPANJANG JALAN KS TUBUN SAMPAI PERTIGAAN JALAN SRINOYO
				2 SEPANJANG JALAN DR CIPTO
				3 BASUKI RAHMAD KE UTARA SAMPAI PERBATASAN KELURAHAN KADIPATEN
				4 PEREMPATAN UTARA SMK SIANG
			3 JETAK	1 SEPANJANG JALAN HOS COKROAMINOTO SAMPAI PERBATASAN DESA PACUL
				2 SEPANJANG JALAN MT. HARYONO SAMPAI GAPURA SELAMAT DATANG
				3 SEPANJANG JALAN CEPU LAMA
			4 KEPATIHAN	1 SEPANJANG JALAN DR WAHIDIN SAMPAI DENGAN JALAN SRINAYAN
				2 SEPANJANG JALAN DR SUTOMO SAMPAI BATAS UTARA KALI AVOUR
				3 SEPANJANG JALAN DIPONEGORO
				4 SEPANJANG JALAN IRIGASI
			5 KARANGPACAR	1 JALAN MAYANGKORO
				2 JALAN WR. SUPRATMAN
				3 JALAN SAWUNGGALING SAMPAI PERBATASAN KELURAHAN KADIPATEN
				4 SEPANJANG JALAN RAJAWALI
				5 SEPANJANG JALAN HAYAM WURUK
			6 KADIPATEN	1 SEPANJANG JALAN TEUKU UMAR
				2 SEPANJANG JALAN DEWI SARTIKA
				3 SEPANJANG JALAN DR SUHARSO SAMPAI PERBATASAN KELURAHAN MOJOKAMPUNG
				4 JALAN CUT NYA DIEN
			7 NGROWO	1 SEPANJANG JALAN MELIWIS PUTIH
				2 SEPANJANG JALAN PEMUDA SAMPAI PERBATASAN DESA NGAMPEL
				3 SEPANJANG JALAN LETTU SUWOLO SAMPAI PERBATASAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				KELURAHAN KARANG PACAR
				4 SEPANJANG JALAN KYAI MOJO DENGAN KELURAHAN MOJO KAMPUNG
			8 SUMBANG	1 JALAN DR SUTOMO
				2 JALAN KOLONEL SUGIONO
				3 SEPANJANG JALAN ADE IRMA SURYANI
				4 SEPANJANG JALAN PANGLIMA POLIM
				5 KOMPLEK PERUMDA
			9 KLANGON	1 SEPANJANG JALAN SETYO BUDI
				2 SEPANJANG JALAN SERSAN MULYONO
				3 SEPANJANG JALAN CEMPAKA
				4 SEPANJANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN
			10 CAMPUREJO	1 SEPANJANG JALAN LISMAN SEBELAH UTARA POLSEK JARAK 100 METER SAMPAI
				2 PERTIGAAN LISMAN DUKUH POHAGUNG
				3 SEPANJANG JALAN MANGGA
				4 SEPANJANG JALAN LETTU SUWOLO BAGIAN TIMUR
				5 SEPANJANG JALAN PEMUDA TIMUR SAMPAI PERBATASAN KELURAHAN NGROWO
			11 SUKOREJO	1 SEPANJANG JALAN SUNAN KALJOGO
				2 SEPANJANG JALAN BRIGJEN SUTOYO
				3 SEPANJANG JALAN MONGINSIDI SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA PACUL
				4 SEPANJANG JALAN LETDA MUSTAJAB
				5 SEPANJANG JALAN PONDOK PINANG SAMPAI PERBATASAN KELURAHAN NGROWO
			12 SEMANDING	1 SEPANJANG JALAN RAYA BAKALAN DESA SEMANDING
				2 SEPANJANG JALAN NGAMPEL DESA SEMANDING
				3 SEPANJANG JALAN BOGO DESA SEMANDING
				4 PERTIGAAN SELATAN BALAI DESA SEMANDING
			13 KALIREJO	1 SEPANJANG JALAN RAYA KALIREJO
				2 PERTIGAAN GLENDENG
			14 LEDOK KULON	1 SEPANJANG JALAN KI HAJAR DEWANTORO
				2 SEPANJANG JALAN LETDA SURAJI
				3 SEPANJANG JALAN KAPTEN RAMLI
				4 KOMPLEKS WISMA INDAH
				5 KOMPLEKS PERUMAHAN PONDOK ASRI
			15 LEDOK WETAN	1 PERTIGAAN GARDU SUTO SAMPAI JALAN KH. MANSYUR
				2 SEPANJANG JALAN MH. THAMRIN
				3 SEPANJANG JALAN MASTRIP
				4 SEPANJANG JALAN HARTONO
			16 PACUL	1 JALAN PANGLIMA POLIM MULAI DARI LAPANGAN KE UTARA SAMPAI PERBATASAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 KELURAHAN SUMBANG
				3 SEPANJANG JALAN SERMA ABDULLAH
				4 SEPANJANG JALAN KAPTEN SIDIK
				5 SEPANJANG JALAN PACUL PERMAI
			17 MUYOAGUNG	1 JALAN LETTU SUYITNO MULAI PERTIGAAN MAKAM ISLAM KE TIMUR SAMPAI
				2 PERBATAN DESA KALIREJO
				3 SEPANJANG JALAN SINGO YUDO
			18 KAUMAN	1 SEPANJANG JALAN AHMAD DAHLAN
				2 SEPANJANG JALAN HASANUDIN
				3 JALAN PANGLIMA SUDIRMAN SISI UTARA
				4 JALAN AGUS SALIM
		5 DANDER	1 NGUNUT	1 SEPANJANG JALAN MULAI BATAS NGUNUT- DANDER (PINTU MASUK DESA SEBELAH TIMUR) SAMPAI DIPERTIGAAN TIMUR MASJID NGUNUT
				2 SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN (PERTIGAAN GANG KUBURAN GEDE
				3 SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN (BARATNYA MASJID)
				4 SEPANJANG JALAN 10 METER ARAH BARAT MUSHOLA.
			2 DANDER	1 SEPANJANG JALAN LAPANGAN DESA DANDER
				2 SEPANJANG JALAN RONDO KUNING DUSUN JEPAR
				3 SEPANJANG JALAN DAKON DUSUN NEMON.
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN GENENGAN.
				5 SEPANJANG JALAN RAYA PASAR DANDER KE BARAT.
			3 GROWOK	1 SEPANJANG JALAN MELATI DUSUN GEMPOL.
				2 SEPANJANG JALAN MAWAR DUSUN GEMPOL
				3 SEPANJANG JALAN ANGGREK.
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA GROWOK
			4 SUMBERARUM	1 SENDANG TIRTA ARUM
				2 PEREMPATAN MBAK ENDANG JALAN DESA SUMBERARUM
				3 JALAN DESA SUMBERARUM.
			5 KUNCI	1 SEPANJANG JALAN DESA KUNCI
			6 JATIBLIMBING	1 SEPANJANG JALAN DESA JATIBLIMBING
			7 NGRASEH	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA NGRASEH
				2 JALAN RAYA NGRASEH KEARAH DESA BENDO
				3 SEPANJANG JALAN DAKON
				4 JALAN RAYA DANDER PERTIGAAN SMP 3 BOJONEGORO
				5 SEPANJANG JALAN GANG SODIKUN
			8 MOJORANU	1 JALAN KALI WATU
				2 JALAN RAYA DANDER

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN PEREMPATAN BANGILAN
			9 SENDANGREJO	1 SEPANJANG JALAN LAPANGAN SENDANGREJO KE SELATAN RADIUS 300M
				2 SEPANJANG JALAN UTARA MASJID JAMI' AL MUTTAQIN SAMPAI TOKO TARNI
				3 SEPANJANG JALAN JEMBATAN SENDANGREJO SAMPAI WARUNG BU SRI (MBALONG)
				4 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN BAPAK BUDIONO SAMPAI SITUS SENDANG
				5 SEPANJANG JALAN PASAR KEBARAT
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN KARE
				7 SEPANJANG JALAN DUSUN KLUWIH
			10 KARANGSONO	1 JALAN DUSUN GUYANGAN ARAH KE BARAT SEPANJANG JALAN POROS DESA KARANGSONO RT.07
				2 SEPANJANG JALAN PUTUK POROS DESA KARANGSONO RT.18
				3 JALAN POROS DESA KARANGSONO SELATAN BALAI DESA
			11 SUMBERAGUNG	1 JALAN BALAI DESA SUMBERAGUNG KE BARAT
				2 JALAN BALAI DESA SUMBERAGUNG KESELATAN ARAH SUMURLABAN
			12 SUMODIKARAN	1 SEPANJANG JALAN RAYA TEMPURAN
				2 JALAN BALAI DESA LAMA SAMPAI PERTIGAAN RUMAH BPK. MUHAJIR
				3 SEPANJANG JALAN BALAIDESA SAMPAI BARAT JEMBATAN
			13 NGUMPAKDALEM	1 SEPANJANG JALAN BOGO
				2 SEPANJANG JALAN KEDUNGREJO
				3 SEPANJANG JALAN DANDER
			14 SUMBERTLASEH	1 PERTIGAAN JEMBATAN SUMBERTLASEH KE BARAT
				2 SEPANJANG JALAN MENUJU KAWIS PERTIGAAN KE BARAT BALANGSUMBER
				3 SAMPING PAPAN INFORMASI DI SETIAP DUSUN TLASEH, KAWIS, BALONGSUMBER
				4 SEPANJANG JALAN BALONGSUMBER - TEMUREJO
			15 NGULANAN	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA NGULANAN- NGABLAK
				2 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA NGULANAN DARI GAPURA SAMPAI MAKAM
				3 SEPANJANG JALAN DUKUH CUMPLENG
			16 NGABLAK	1 SEPANJANG JALAN PINGGIRAN TIMUR
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA NGABLAK
				3 SEPANJANG JALAN GANG LINGKUNGAN DESA NGABLAK
				4 SEPANJANG JALAN RAYA BOJONGEORO - CEPU DS. NGABLAK
			17 PPK DANDER	1 PERTIGAAN KECAMATAN DANDER
				2 PEREMPATAN PASAR NGUMPAKDALEM
				3 SEPANJANG JALAN RAYA DANDER- BOJONEGORO KE UTARA (JL.MOH ROSYID)
	6	GAYAM	1 BEGADON	1 SEPANJANG JALAN UTAMA DUSUN BEGADON

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 SEPANJANG JALAN UTAMA DUSUN KARANG GENENG
			2 BEGED	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA BEGED
				2 SEPANJANG JALAN NASIONAL WILAYAH DESA BEGED
			3 BONOREJO	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA BONOREJO
			4 BRABOWAN	1 SEPANJANG JALAN DIPONEGORO MASUK DUSUN TANGGUNGAN, DUSUN JOHO DESA BRABOWAN
			5 CENGUKLUNG	1 JALAN RAYA BOJONEGORO – CEPU WILAYAH DESA CENGUNGKLUNG JALAN POROS DESA ARAH BALAI DESA CENGUNGKLUNG JALAN MASUK DUSUN JAJI JALAN KALIBENDO
			6 GAYAM	1 SEPANJANG JALAN DUSUN GAYAM
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMURPANDAN
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KALIGLONGGONG
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN TEMLOKOREJO
				5 SEPANJANG JALAN RAYA SUMENGKO – BANDUNGREJO DESA GAYAM
				6 SEPANJANG JALAN RAYA GAYAM – BEGED DESA GAYAM
				7 SEPANJANG JALAN RAYA GAYAM – JELU DESA GAYAM
			7 KATUR	1 SEMUA JALAN PUK DESA KATUR DAN SEMUA JALAN DUKUH DESA KATUR
			8 MANUKAN	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA MANUKAN
				2 SEPANJANG JALAN PEMUKIMAN DESA MANUKAN
			9 MOJODELIK	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA MOJODELIK
			10 NGRAHO	1 SEPANJANG JALAN RAYA NASIONAL DESA NGRAHO
			11 RINGINTUNGGAL	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA RINGINTUNGGAL
			12 SUDU	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA SUDU
		7 GONDANG	1 GONDANG	1 SEPANJANG JL. AMD DS. GONDANG
				2 JL. DESA GONDANG (RT.11) KE ARAH TERMINAL BETEK
				3 JL. ARAH NGANJUK (SMA 1 GONDANG KE ARAH DUSUN PUGUHREJO SAMPAI PERBATASAN DS. PAJENG)
			2 PAJENG	1 JEMBATAN KALI TENGAH SAMPAI PERBATASAN DUSUN PUGUHREJO DESA GONDANG (JALAN PROVINSI)
				2 KRPH PERHUTANI DODOL KE SELATAN SAMPAI JEMBATAN BRENDU (JALAN PROVINSI)
				3 JEMBATAN TIMUR PASAR SAMPAI PERTIGAAN RT 07 DUSUN PAJENG (JALAN POROS DESA)
				4 POS BULU SAMPAI JEMBATAN (JALAN DESA)
				5 JEMBATAN TIMUR BULU SAMPAI PERTIGAAN NGOTOK (JALAN DESA)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			3 JARI	1 JALAN POROS JARI – PRAGELAN
				2 JALAN DESA ANTAR DUSUN TRENGGULUNAN, KRAMAT, SAMBONG, JARI
				3 JALAN DESA ANTAR DUSUN JARI, KALIASIN
			4 SENGANTEN	1 SEPANJANG JALAN RT 17 RW 04 DUSUN TLIWENG
				SEPANJANG JALAN RT 04 RW 01 DUSUN NGEPEH S/D RT 12 RW 03 DUSUN BANJAT
			5 PRAGELAN	1 JALAN DESA JARI - DESA PRAGELAN DEPAN EMBUNG 20 METER DARI POS LMDH.
				2 JALAN DUSUN BLURU, 30 METER DARI KRPH PRAGELAN
				3 JALAN DUSUN BLADOGAN-RANDUPITU, 30 METER DARI KRPH PRAGELAN
			6 KRONDONAN	1 SEPANJANG JALAN DK. TENGARING RT 3 DAN RT 6
				2 SEPANJANG JALAN DK. TADAHAN RT 10 DAN RT 12
				3 SEPANJANG JALAN DK. KRONDONAN RT 13-14
				4 SEPANJANG JALAN DK. JOMBLANG RT 18-19
				5 SEPANJANG JALAN DK. BANDOTAN RT 21
			7 SAMBONGREJO	1 JLN P.U RT 11 MULAI 50M UTARA MASJID SAMPAI PERTIGAAN RT 12 DUSUN(JARAK 50M)
				2 PERTIGAAN BU. TAMISRI(BUKIT TONO) KEBARAT SAMPAI TIMUR BALAI
				3 PERTIGAAN LOMBAN KE SELATAN SAMPAI PERTIGAAN RT 21
				4 PERTIGAAN LOMBAN KEBARAT SAMPAI TIMUR PERTIGAAN RT 22.
				5 SEKITAR JEMBATAN ARAH MAKAN DUSUN KALIASIN
				6 PERTIGAAN RT 26
				7 DUSUN SUKUN SEPANJANG JALAN PU
				8 SELATAN MASJID DSN KENONGOREJO(JARAK 50M DR MASJID)
				9 UTARA MASJID DSN KENONGOREJO(JARAK 50M DR MASJID)
		8 KALITIDU	1 BRENGGOLO	1 PERTIGAAN BARAT PUSKESMAS KEC. KALITIDU
			2 GREBEKAN	1 SEPANJANG JALAN GREBEKAN RT.001 RW.001
				2 SEPANJANG JALAN GREBEKAN RT.006 RW.003
			3 KALITIDU	1 JALAN RAYA KALITIDU NO, 256 , KRAJAN DEPAN PASAR KAMBING
				2 JALAN DESA KALITIDU DUSUN GANGSALAN, DEKAT JEMBATAN DUSUN GANGSALAN
			4 LERAN	1 SEPANJANG JALAN PEREMPATAN DUSUN KUCE
				2 SEPANJANG JALAN WADUK LERAN 1
				3 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN GAPURA DUSUN LERAN
			5 MAYANGGENENG	1 PEREMPATAN DUSUN NGENDEN DESA MAYANGGENENG
			6 MAYANGREJO	1 PERTIGAAN DESA MAYANGREJO (SELATAN JALAN RAYA)
				2 JALAN GANG SENDANG NGENDEN, DUSUN NGENDEN DESA MAYANGREJO
				3 SEPANJANG JALAN NASIONAL TIMUR KOLAM RENANG S/D PERBATASAN DESA MOJOSARI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			7 MOJOSARI	1 SEPANJANG JALAN BENGAWAN SOLO NO.01 RT. 009 RW.002
			8 MLATEN	1 JALAN TAMBANGAN LAMA MLATEN BARAT RT.001/004
				2 JALAN PUD MLATEN/MALO, DEKAT JEMBATAN MALO RT.08/RT.11
			9 MOJO	1 GAPURA TANDA MASUK DESA MOJO
				2 LAPANGAN DESA MOJO
				3 PEREMPATAN JALAN MAKAM DESA MOJO
				4 POS RONDA RT.008 RW. 002 DESA MOJO
			10 NGUJO	1 RADIUS 25 METER DARI BALAI DESA NGUJO, JALAN NGUJO RAYA RT.003
				2 SEPANJANG JALAN NGUJO RAYA RT.013
			11 NGRINGINREJO	1 JALAN LEDJEN SUDIRMAN MULAI JEMBATAN TARA SMP N 2 KALITIDU SAMPAI DENGAN 25 METER SEBELUM PERTIGAAN TENGAH SAWAH ARAH BENDUNGAN GERAK
			12 PANJUNAN	1 TIMUR POM BENSIN DESA PANJUNAN
			13 PILANGSARI	1 PERTIGAAN PILANGSARI DUSUN JAMBE(SELATAN BALAI DESA KEARAH BARAT)
				2 Pertigaan Pilangsari Bagian barat dukuh Ngastelik (Timur jalan dan Selatan Jalan desa)
				3 Perempatan Pilngsari Bagian Timur (Timur jalan dan utara Jalan desa)
			14 PUNGPUNGAN	1 JALAN MASJID 2 NO.425 PUNGPUNGAN (POROS DESA)
				SEPANJANG JALAN RAYA CEPU-BOJONEGORO (TURUT WILAYAH DESA PUNGPUNGAN)
			15 SUMENGKO	1 GAPURA ANDA MASUK DESA SUMENGKO
				2 BATAS MASUK DESA SUMENGKO GREBEKAN
				3 PEREMPATAN JALAN SENDANG BONGKENG DUSUN SAWEN DESA SUMENGKO
				4 BATAS DESA SUMENGKO-KATUR
			16 SUKOHARJO	1 JALAN JOKO KOPOK DS. SUKOHARJO SELATAN BALAI DESA
			17 TALOK	1 JALAN BOJONEGORO-NGAWI (WL S3 RINGIN KEMBAR TALOK)
				2 JALAN P.U.D
				3 SEPANJANG JALAN SANTREN
			18 WOTANNGARE	1 PERTIGAAN SELATAN SDN WOTANNGARE 2
	9	KANOR	1 BAKUNG	1 JALAN PUK MEDALEM - SIMOREJO
				2 JALAN PUK BAKUNG - PIYAK
				3 JALAN PUK NGLARANGAN - SEDENG
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN BAKUNG
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN MEJASEM
			2 BUNGUR	1 JALAN POROS DESA BUNGUR
				2 PERTIGAAN DUSUN BUNGUR
				3 PEREMPATAN DESA BUNGUR

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			3 CANGAAN	1 SEPANJANG JALAN POROS TIMUR DESA CANGAAN
				2 SEPANJANG JALAN POROS BARAT DESA CANGAAN
				3 SEPANJANG JALAN POROS JETIS-TEJO
			4 CARUBAN	1 POROS DESA (DSN BONTURI RT 01)
				2 PEREMPATAN DSN GENENG RT 04)
				3 PERTIGAAN JALAN PU (DSN NGIPIK RT 09)
			5 GEDONGARUM	1 PEREMPATAN DESA GEDONGARUM
				2 DEPAN KANTOR BALAI DESA
				3 PEREMPATAN DUSUN DONDONG
			6 KABALAN	1 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KENDAL KE DUSUN BONAGUNG DESA KABALAN
				2 SEPANJANG JALAN DUKUH BUNGKITAN SAMPAI DUKUH PENCOL DUSUN KABALAN
			7 KANOR	1 TAMBANGAN GRAPE RT 003 RW 001
				2 PEREMPATAN KANOR RT 003 RW 003
				3 DEPAN BRI KANOR RT 002 RW 003
				4 SEPANJANG JALAN RT 005 RW 004
				5 SEPANJANG JALAN RT 004 RW 004
			8 KEDUNGPRIMPEN	1 PERTIGAAN BARAT KANTOR HIPPA KE BARAT 30 METER
				2 PEREMPATAN TIMUR BALAI DESA KEDUNGPRIMPEN
				3 PERTIGAAN DAM DUSUN PENI
				4 PEREMPATAN DUSUN BLIMBING DUKUH NDURI
				5 PERTIGAAN GRINTING TIMUR
			9 NGLARANGAN	1 JALAN POROS DUKUH CANDI - DUKUH BERAN
				2 JALAN POROS DESA NGLARANGAN - DESA SROYO
				3 JALAN LINGKUNGAN DUKUH DONDONG
				4 JALAN DESA BALAIDESA NGLARANGAN
				5 JALAN PUK MEDALEM - KANOR
			10 PALEMBON	1 SEPANJANG JALAN UTAMA DESA PALEMBON
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN GARAS
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN PALEMBON
				4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN LERAN
				5 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN LERAN-DESA SIMBATAN
			11 PESEN	1 SEPANJANG JALAN POROS UTAMA KECAMATAN
				2 JALAN POROS DESA PESEN - DESA PALEMBON
				3 LAPANGAN SEPAK BOLA DESA PESEN (IJIN TERBATAS)
				4 TAMAN EMBUNG RONDO KUNING (IJIN TERBATAS)
				5 JALAN LINGKUNGAN RT. 01 - RT. 07
			12 PILANG	1 DUSUN TUGU RT 01 RW 01 DESA PILANG

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 DUSUN PUNCEL RT 01 RW 02 DESA PILANG
			13 PIYAK	1 JALAN RAYA PUK DESA PIYAK
				2 JALAN POROS DESA PIYAK (DUSUN ANTING-ANTING)
			14 PRIGI	1 JALAN POROS DESA PRIGI PERTIGAAN RT 005 RW 002
				2 JALAN POROS DESA PRIGI PEREMPATAN RT 004 RW003
				3 JALAN POROS DESA PRIGI PERTIGAAN MAKAM
				4 JALAN POROS DESA PRIGI RT 005 RW 006 (TIMUR H.KUNTARI)
				5 JALAN POROS DESA PRIGI PERTIGAAN DUSUN KEMIRI
			15 SAMBERAN	1 JALAN UTAMA DESA SAMBERAN
				2 JALAN POROS DUSUN SAMBERAN
				3 JALAN POROS DUSUN JUMO
				4 JALAN POROS DUSUN JUMO KULON
			16 SARANGAN	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA SARANGAN
				2 SEPANJANG JALAN LORONG RT 01 - RT 05
			17 SEDENG	1 JALAN PUK DESA BAKUNG - PIYAK
				2 JALAN POROS DESA CARUBAN - BUNGUR
				3 SEPANJANG JALAN PUK PALEMBON -CARUBAN
				SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA SEDENG
			18 SEMAMBUNG	1 BARAT LAPANGAN DESA SEMAMBUNG
				2 PERTIGAAN DESA SEMAMBUNG
				3 PERTIGAAN DESA SEMAMBUNG (SEBELAH TIMUR)
				4 JALAN DESA (PERBATASAN DSN.MRUWUT DENGAN DSN. SLANDENG
				5 JEMBATAN KARE / TBT
				6 KOMPLEK KANTOR PEMERINTAHAN DESA SEMAMBUNG
				7 JALAN DESA (SEBELAH MAKAM SENTONO)
			19 SIMBATAN	1 SEPANJANG JALAN PUK KANOR YG BERADA DIDESA SIMBATAN
				2 JALAN POROS DESA ARAH ANTING ANTING
				3 SEPANJANG JALAN MASJID AL IHSAN
				4 SEPANJANG JALAN KIPAKU
			20 SIMOREJO	1 SEPANJANG JALAN PUK MEDALEM-SIMOREJO
				2 SEPANJANG JALAN PUK BAURENO-KANOR
			21 SROYO	1 JALAN MASJID TIMUR RT. 001 RW.001 S/D RT 006 RW 001 DS. SROYO
				2 JALAN MANGGIS RT. 004,005 RW 002 DESA SROYO
				3 JALAN MASJID UTARA RT. 001, 002, 003 RW 002 DESA SROYO
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA SROYO
			22 SUMBERWANGI	1 JALAN PU TALUN - SUMBERWANGI DESA SUMBERWANGI
				2 JALAN POROS DESA SUMBERWANGI
				3 JALAN LINGKUNGAN DESA SUMBERWANGI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK			
			23	TAMBAHREJO	1	SEPANJANG JALAN PUK POROS DESA TAMBAHREJO	
					2	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA TAMBAHREJO	
			24	TEJO	1	SEPANJANG JALAN PUK DESA TEJO SEPANJANG JALAN DUSUN TEJO DAN DUSUN MENERO	
			25	TEMU	1	PERTIGAAN DSN. DONO RT 001 RW 001	
					2	SEPANJANG JALAN RT 004 RW 001	
					3	PERTIGAAN MAKAM DSN DONO RT 005 RW 003	
					4	DEPAN MI DSN. SINGKIL RT 002 RW 006	
					5	PERTIGAAN DSN. TEMU RT 006 RW 005	
		10	KAPAS	1	BAKALAN	1	PEREMPATAN LAPANGAN DESA BAKALAN,
						2	PERBATASAN DESA/JEMBATAN
				2	BANGILAN	1	JL. MONGINSIDI PERTIGAAN KLINIK SUMBER SEHAT DESA BANGILAN
				3	BENDO	1	SEPANJANG JL CANDRAYUDHA RT.17
						2	SEPANJANG JL. PEMUDA RT.4, SEPANJANG JL. SEMPU RT.24
				4	BOGO	1	SEPANJANG JALAN POROS DESA BOGO MULAI RT.001 S/D RT.008
				5	KALIANYAR	1	JL. LETDA NUR HASYIM (DEPAN GANG BASAR)
						2	JL. LETDA NUR HASYIM (DEPAN GANG LADI)
				6	KAPAS	1	JL. RAYA KAPAS RT 07
						2	SEPANJANG JL.WATU MIRING DESA KAPAS JL.MASJID RT 9,11
				7	KEDATON	1	SEPANJANG JALAN RAYA DESA KEDATON
				8	KLAMPOK	1	SEPANJANG JALAN POROS DESA KLAMPOK MULAI RT 02 S/D RT. 04
				9	KUMPULREJO	1	JALAN SOROMIDARMO RT 05 RW 01 (PERTIGAAN BALAIDESA)
				10	MOJODESO	1	SEPANJANG JL. SENDANGREJO
						2	JL. MASTOER (PEREMPATAN RT. 1 & RT. 11)
				11	NGAMPEL	1	JALAN PEREMPATAN RT. 1 JALAN PEMUDA TIMUR - SUKOWATI PAD B
				12	PADANGMENTOYO	1	SEPANJANG JALAN RADEN SENG DESA PADANGMENTOYO
				13	PLESUNGAN	1	PERTIGAAN JL. MASJID
						2	JL. KH. SHOLEH
						3	JL. SEKATOK RT 01 RW 01
				14	SAMBIROTO	1	SEPANJANG JALAN SAMBIROTO - SEMANDING (SAMBIROTO RT. 09)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			15 SEMBUNG	1 JL. MUNGINSIDI GANG USUP NO 245 DESA SEMBUNG (DEPAN BALAI DESA SEMBUNG)
			16 SEMENPINGGIR	1 JALAN POROS DESA RT. 02 RW 01, 2 DUSUN PINGGIR - JALAN POROS DESA RT. 01 RW. 03, 3 DUSUN PAGAK - JALAN POROS DESA RT. 02 RW. 01, PERTIGAAN DUSUN PINGGIR
			17 SUKOWATI	1 JALAN KAMPUNG TERNAK (PERTIGAAN DUSUN KALIPANG) RT. 19-20 RW. 02 DESA SUKOWATI KEC. KAPAS
			18 TANJUNGHARJO	1 SEPANJANG JL. KAKI PROYO, UTARA PASAR TANJUNGHARJO
			19 TAPELAN	1 SEPANJANG JL. GROBOGAN RT. 03
			20 TIKUSAN	1 JL.DESA TIKUSAN RT 09, (DEPAN LAPANGAN VOLLY BALL)
			21 WEDI	1 JL. RAYA WEDI (PERTIGAAN DEPAN MASJID WEDI)
	11	KASIMAN	1 NGAGLIK	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA NGAGLIK(PERBATASAN BATOKAN – KASIMAN 2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN BANGSRI 3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN GEMPOL 4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN CAPER
			2 TEMBELING	1 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN TEMBELING 2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN NGEMPLAK 3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN BALONG COP 4 SEPANJANG JALAN TEMBELING – SIDOMUKTI 5 SEPANJANG JALAN TEMBELING – DUKOHLOR MALO / JALAN PU KABUPATEN
			3 BESAHA	1 JALAN WONOSARI / JALAN PU KABUPATEN DI DESA BESAHA 2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN BESAHA DESA BESAHA JEMBATAN BONGGOL RT. 06 DAN RT. 09 3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN PALANGAN DESA BESAHA 4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN SENDANGREJO DESA BESAHA
			4 TAMBAMERAK	1 SEPANJANG JALAN WONOSARI DI DESA TAMBAMERAK / JALAN PU KABUPATEN 2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN TAMBAMERAK 3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KLEPO
			5 SAMBENG	1 SEPANJANG JALAN SAMBENG / JALAN PU KABUPATEN 2 SEPANJANG JALAN WONOSARI DI DESA SAMBENG / JALAN PU KABUPATEN 3 SEPANJANG JALAN RONGGOLAWA DI DESA SAMBENG / JALAN PU KABUPATEN
			6 KASIMAN	1 SEPANJANG JALAN DESA KASIMAN / JALAN PU KABUPATEN 2 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGANYAR

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN TAWONGAN
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN JINTEL LOR
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN JINTEL TENGAH
			7 SIDOMUKTI	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SUROH
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN PAGER
				3 SEPANJANG JALAN DESA SIDOMUKTI – DESA KEMIRI / JALAN PU KABUPATEN
				4 SEPANJANG JALAN DESA SIDOMUKTI – DESA BESAH / JALAN PU KABUPATEN
				5 SEPANJANG JALAN DESA SIDOMUKTI – DESA TEMBELING
			8 SEKARAN	1 SEPANJANG JALAN WONOSARI SEKARAN – TAMBAKMERAK / JALAN PU KABUPATEN
				2 SEPANJANG JALAN WONOSARI SEKARAN – BESAH / JALAN PU KABUPATEN
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN NGANTRU
				4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN JAR WETAN
				5 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN JAR KULON
			9 BETET	1 SEPANJANG JALAN RAYA BETET – TEMBELING / JALAN PU KABUPATEN
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KLULOH
				3 SEPANJANG JALAN BANDAR – BETET
			10 BATOKAN	1 SEPANJANG JALAN RONGGOLawe / JALAN PU KABUPATEN
				2 SEPANJANG JALAN RAJAWALI BANDAR / JALAN PU KABUPATEN
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN BATOKAN
				4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN ROWAGE
				5 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN BRANGKAL
				6 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN BANDAR
		12 KEDEWAN	1 BEJI	1 JALAN POROS KECAMATAN (TUGU BAMBU-TUGU PERBATASAN JATIM-JATENG/DS BLEBOH)
				2 JALAN POROS KECAMATAN (PERTIGAAN TUGU RENGGINANG – DUSUN SINGGET)
			2 HARGOMULYO	1 JALAN POROS KECAMATAN DS. HARGOMULYO PERTIGAAN RT.003 RW. 001
				2 JALAN POROS KECAMATAN DS. HARGOMULYO PERTIGAAN RT 005 RW 001
				3 JALAN POROS KECAMATAN DS. HARGOMULYO PERTIGAAN RT 006 RW 001
				4 JALAN POROS KECAMATAN DS. HARGOMULYO PERTIGAAN BAYANGAN – PERBATASAN DESA KEDEWAN
				5 JALAN POROS DESA HARGOMULYO PERTIGAAN PAL 9 – DUSUN DANDANGILO
			3 KAWENGAN	1 JALAN POROS KECAMATAN (TUGU MASUK DS. KAWENGAN/SAMPURNO – ARAH GUA KIKIK)
				2 JALAN POROS KECAMATAN (TUGU PERBATASAN KAB. BKN/KAB. TUBAN – GUNUNG EMAS)
			4 KEDEWAN	1 JALAN POROS KECAMATAN (GAPURA MASUK DESA KEDEWAN – PERTIGAAN PAK SUMARNO RT.010)
				2 JALAN POROS KECAMATAN (PERTIGAAN MASJID KEDEWAN – ARAH PERBATASAN DESA WONOCOLO)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				JALAN POROS KECAMATAN (SETELAH JEMBATAN RT. 009 – PERBATASAN DESA BEJI)
			5 WONOCOLO	1 JALAN POROS KECAMATAN (SEPANJANG JALAN DDG RT 005 RW 002)
				2 JALAN POROS KECAMATAN (SEPANJANG JALAN DDG RT 009 RW 003)
		13 KEDUNGADEM	1 BABAD	1 SEPANJANG JALAN DUSUN BANARAN
				2 SEPANJANG JALAN DESA BABAD
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KALI TENGAH
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN BORO
			2 PEJOK	1 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KALI KUNCI
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN CERME
				3 SEPANJANG JALAN DESA PEJOK
			3 DAYUKIDUL	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN WEDEGAN KIDUL
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN WEDEGAN LOR S/D DEMPING
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN WEDEGAN LOR S/D DAYU GENENG
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN DAYU GENENG S/D NGLONGOK
			4 PANJANG	1 JALAN POROS DESA DARI DUSUN NGAGLIK SAMPAI DUSUN PANJANG
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN WEDEGAN
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN MALANGBONG
				4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN TLAWAH
			5 TONDOMULO	1 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KEDUNGLELE MENUJU DUSUN BUNTEN
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KEDUNGLELE MENUJU DUSUN SUMENGO
				3 SEPANJANG 100 METER JALAN DUSUN JANTOK SEKITAR PERTIGAAN RT 001 RW 005
				4 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN MASUK MENUJU DUSUN JETIS
				5 SEPANJANG JALAN POROS MASUK DESA TONDOMULO KE SELATAN 300 METER
			6 KESONGO	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA KESONGO – PERBATASAN DESA MLIDEG
				2 SEPANJANG JALAN DESA, DESA KESONGO
			7 KENDUNG	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KLOMPOK-KENDUNG
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KENDUNG – SAMBONG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SECANG – TAKOLAN
			8 MLIDEG	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA MLIDEG – PERBATASAN DESA KESONGO
				2 SEPANJANG JALAN RAYA DESA MLIDEG – PERBATASAN DESA TUMBRASANOM
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA MLIDEG
			9 TUMBRASANOM	1 JALAN RAYA PERBATASAN KEDUNGADEM SAMPAI 50 METER UTARA KORAMIL KEDUNGADEM
				2 50 METER TIMUR SMAN 1 KEDUNGADEM SAMPAI PERBATASAN PUNGGUR MLIDEG.
				3 50 METER SELATAN MAKAM MOJO TUMBRASANOM SAMPAI PERBATASAN DESA MLIDEG
				4 SELURUH GANG DESA TUMBRASANOM DENGAN SYARAT 25 METER DARI TEMPAT PERIBADATAN DAN SEKOLAH.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			10 KEDUNGADEM	1 SEPANJANG JALAN GAJAHMADA
				2 SEPANJANG JALAN RONGGOLAWE
				3 SEPANJANG JALAN DIPONEGORO
				4 SEPANJANG JALAN POLOREJO
				5 TITIK AWAL PASAR KEDUNGADEM
			11 DUWEL	1 SEPANJANG JALAN DESA DUWEL ARAH DUSUN TARABAN DESA KEDUNGADEM
				2 SEPANJANG JALAN DESA DUWEL ARAH DUSUN CEMPLO DESA KEDUNGADEM
				3 SEPANJANG JALAN DESA DUWEL ARAH DESA PEJOK
				4 SEPANJANG JALAN DESA DUWEL ARAH DESA DAYUKIDUL
				5 SEPANJANG JALAN DESA DUWEL ARAH SMP NEGERI 1 KEDUNGADEM
			12 KEPOHKIDUL	1 JALAN RAYA MEGALE - KEDUNGADEM RT 02 / RW 01 DUSUN KEPOHKRAJAN DESA KEPOHKIDUL
				2 PERTIGAAN PASAR KEPOHKRAJAN DESA KEPOHKIDUL
				3 JALAN PERTIGAAN WARUNG POJOK MENUJU DUSUN KETANGI
				4 WADUK PEDANG DESA KEPOHKIDUL
			13 GEGER	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KAWIS
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN TEMPLEK
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN KALITENGAH
			14 KEDUNGREJO	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SAMBONG
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN TENGAHAN
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SLEGRENG
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN GEDANGAN
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN GEDANGAN ETAN
			15 MEGALE	1 SEPANJANG 150 METER JALAN RAYA MEGALE KEDUNGADEM DI DUSUN BETON SEBELAH LAPANGAN
				2 SEPANJANG 150 METER JALAN RAYA MEGALE KEDUNGADEM DI DUSUN MEGALE SEBELAH JEMBATAN
				3 SEPANJANG 200 METER JALAN RAYA MEGALE KEDUNGADEM DI DUSUN JINTEL SAMPAI TUGU BATAS DESA TLOGOAGUNG
				4 SEPANJANG 150 METER JALAN ANTAR DESA PEREMPATAN DI DUSUN SEPAT
			16 SIDOREJO	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA SIDOREJO
			17 DROKILO	1 JALAN RT 02 RW 01 DESA DROKILO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN PLOSOREJO
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KEDUNGDOWNO
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN KEDUNGRINGIN
			18 MOJOREJO	1 SEPANJANG JALAN UTAMA DESA MOJOREJO – DUSUN MOJOPANGI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			19 JAMBEREJO	1 SEPANJANG JALAN DESA JAMBEREJO MULAI DARI RUMAH IBU GUNASRI S/D RUMAH BAPAK ADI HANDOYO
			20 SIDOMULYO	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA SIDOMULYO
				2 SEPANJANG JALAN DESA SIDOMULYO DUSUN SLINGGANG
				3 SEPANJANG JALAN DESA SIDOMULYO DUSUN SANGGAR S/D DUSUN GENDONG
			21 TLOGOAGUNG	1 JALAN DUSUN TLOGOAGUNG
				2 JALAN DUSUN KALIPANG
				3 SEPANJANG JALAN UTAMA DESA TLOGOAGUNG
			22 NGRANDU	1 SEPANJANG JALAN DUSUN MULUNG. KECUALI 50 M KANAN KIRI DARI BALAI DESA, 10 M DARI SEKOLAHAN,MASJID DAN MUSOLA
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN NDONGGI. KECUALI KANAN KIRI 10 M DARI SEKOLAHAN,MASJID DAN MUSOLA
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN BOMO. KECUALI,10 M KANAN KIRI DARI SEKOLAHAN,MASJID DAN MUSOLA
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN NGRANDU. KECUALI KANAN KIRI DARI 10 M MASJID DAN MUSOLA
			23 BALONGCABE	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA BALONGCABE
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN BALONGCABE
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN PILANGGEDE
				4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN SUGIHWARAS
	14	KEPOHBARU	1 BALONGDOWO	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA BALONGDOWO 10 METER SEBELAH KANTOR BALAI DESA
			2 BAYEMGEDE	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA BAYEMGEDE
			3 BETET	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA BETET
			4 BRANGKAL	1 JALAN POROS DUSUN BRANGKAL DESA BRANGKAL
				2 JALAN POROS DUSUN KRAJAN DESA BRANGKAL
				3 JALAN POROS DUSUN KERJO DESA BRANGKAL
			5 BUMIREJO	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA BUMIREJO
			6 CENKIR	1 JALAN RAYA CENKIR MULAI DARI PEREMPATAN KE ARAH TIMUR
				2 JALAN RAYA CENKIR 10 METER SEBELAH BARAT SDN CENKIR I KE ARAH BARAT
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA CENKIR KECUALI DEKAT MUSHOLA DAN MASJID
				SEPANJANG JALAN POROS DESA CENKIR KECUALI DEKAT MUSHOLA DAN MASJID
			7 JIPO	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA JIPO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN JIPO DESA JIPO
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KENDAL DESA JIPO
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN NGRANDU DESA JIPO
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN DAYU DESA JIPO

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			8 KARANGAN	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGAN DESA KARANGAN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN POJOK DESA KARANGAN
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN TULUNG DESA KARANGAN
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN PALOH DESA KARANGAN
			9 KEPOH	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGAN DESA KARANGAN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN POJOK DESA KARANGAN
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN TULUNG DESA KARANGAN
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN PALOH DESA KARANGAN
			10 KRANGKONG	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA KRANGKONG
			11 MOJOSARI	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA MOJOSARI 10 METER SEBELAH BALAI DESA
			12 MUDUNG	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA MUDUNG
			13 NGLUMBER	1 JALAN PU KEPOH BARU
				2 SEPANJANG JALAN DESA NGLUMBER
			14 NGRANGGONANYAR	1 SEPANJANG JALAN DUSUN NGRANGGON DESA NGRANGGONANYAR
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN NGRANGGONANYAR DESA NGRANGGONANYAR
			15 PEJOK	1 SEPANJANG JALAN RAYA PEJOK
			16 POHWATES	1 SEPANJANG JALAN KABUPATEN
				2 SEPANJANG JALAN DESA POHWATES
			17 SIDOMUKTI	1 SEPANJANG JALAN DESA SIDOMUKTI
			18 SIMOREJO	1 JALAN POROS DESA SIMOREJO DUSUN BULUDORO BARAT LAPANGAN BULUDORO
				2 JALAN POROS DESA SIMOREJO DUSUN BULUDORO BARAT LAPANGAN BULUDORO
			19 SUGIHWARAS	1 JALAN R. SAHID
				2 JALAN AIRLANGGA
				3 JALAN RA. KARTINI
				4 SEPANJANG JALAN BRAWIJAYA
				5 SEPANJANG JALAN GAJAHMADA
			20 SUMBERAGUNG	1 JALAN POROS PEREMPATAN DESA SUMBERAGUNG
			21 SUMBERGEDE	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA SUMBERGEDE
			22 SUMBEROTO	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA SUMBEROTO
			23 TLOGOREJO	1 SEPANJANG JALAN DUSUN BAKALAN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN DELIK
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN TENGGER
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGGAYAM
			24 TURIGEDE	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA TURIGEDE

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			25 WORO	1 JALAN PU BAURENO KEPOHBARU RT05
		15 MALO	1 DUKOHLOR	1 JALAN POROS DESA DUKOHLOR
			2 KACANGAN	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA KACANGAN
			3 KEMIRI	1 JALAN POROS DESA KEMIRI
			4 PETAK	1 JALAN POROS DESA PETAK
			5 NGUJUNG	1 JALAN POROS DESA NGUJUNG 2 JALAN POROS DUSUN MBANGON DESA NGUJUNG
			6 KLITEH	1 JALAN POROS DESA KLITEH
			7 SUDAH	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA SUDAH
			8 TAMBAKROMO	1 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN NGELO RT 05 DAN 06 DUSUN NGELO 2 SEPANJANG JALAN POROS DEPAN BALAI DESA RT 07 RT 08 DAN RT 09 DUSUN TAMBAKROMO
			9 SUMBERJO	1 SEPANJANG JALAN RT 01 SAMPAI RT 03 SEBELUM MASJID 2 PERTIGAAN RT 11 SAMPAI LAPANGAN DESA SUMBERJO 3 SEPANJANG JALAN RT.14 4 DUSUN KEMBANGAN DI PERTIGAAN GARDU RT.15 5 DUSUN JONOROTO DI PERTIGAAN GARDU RT.05
			10 TINAWUN	1 JALAN POROS DESA TINAWUN
			11 KEDUNGREJO	1 JALAN POROS DESA KEDUNGREJO
			12 BANARAN	1 JALAN POROS DESA KEDUNGREJO
			13 KETILENG	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA KETILENG
			14 RENDENG	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA RENDENG
			15 MALO	1 SEPANJANG JALAN UTARA JEMBATAN MALO 2 SEPANJANG JALAN POROS KECAMATAN DESA MALO KECAMATAN MALO 3 SEPANJANG JALAN POROS DESA MALO KECAMATAN MALO
			16 SUKOREJO	1 JALAN POROS DESA SUKOREJO
			17 TREMBES	1 JALAN POROS DESA TREMBES DAN DESA SEMLARAN
			18 SEMLARAN	1 JALAN BRAWIJAYA NO.18 BARAT PEREMPATAN SEMLARAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 JALAN BRAWIJAYA NO.18 TIMUR JEMBATAN
				3 JALAN BRAWIJAYA BARAT PERBATASAN DESA SEMLARAN DAN TANGGIR
			19 DESA TANGGIR	1 SEPANJANG JALAN POROS TANGGIR
			20 TULUNGAGUNG	1 JALAN POROS DESA TULUNGAGUNG
		16 MARGOMULYO	1 SUMBERJO	1 SEPANJANG JALAN DSN. MOJOSARI SAMPAI DSN. SINGGIH
				2 SEPANJANG JALAN NASIONAL DSN. MOJOSARI SAMPAI DSN. PLUNTU
				3 SEPANJANG JALAN DSN. PLUNTU SAMPAI DSN. KALIGEDE DESA MARGOMULYO
				4 SEPANJANG JALAN DSN. BUNGKUL SAMPAI DSN. WATES
			2 MEDURI	1 SEPANJANG JALAN WATUJAGO S/D PERBATASAN DUSUN MEDURI DENGAN DESA GENENG
				2 SEPANJANG JALAN PINTU MASUK DUSUN KEREN
				3 SEPANJANG JALAN PINTU MASUK DUSUN KUNIR SAMPAI DENGAN DUSUN PUCANGANOM
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN BESALI
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN PLERET ARAH DESA SUMBERJO
				6 PERTIGAAN JALAN DUSUN KIJING SAMPAI DUSUN KALIGEDE
				7 PEREMPATAN JALAN DUSUN KALIDOGOL
			3 MARGOMULYO	1 SEPANJANG JALAN NASIONAL PASAR GUBUKDUWUR SAMPAI DSN. JERUKGULUNG
				2 SEPANJANG JALAN DSN. KALIMOJO SAMPAI DSN. JATIROTO
				3 SEPANJANG JALAN DSN. JEPANG, DSN. BATANG, SAMPAI KAWASAN HUTAN WATUJAGO DESA MEDURI
				4 SEPANJANG JALAN DSN. JERUKGULUNG SAMPAI DSN. NGASEM
			4 KALANGAN	1 SEPANJANG JALAN DSN. SURYO SAMPAI DSN. KALANGAN
				2 SEPANJANG JALAN DSN. SURYO SAMPAI DSN. BIREN
				3 SEPANJANG JALAN DSN. BANDUNG
				4 SEPANJANG JALAN PROLIMAN PANDEAN SAMPAI DSN. PADASMALANG
			5 GENENG	1 SEPANJANG JALAN NASIONAL DSN. PLUMPONG SAMPAI PERBATASAN KECAMATAN NGRAHO
				2 SEPANJANG JALAN DSN. GENENG SAMPAI PERBATASAN DS. SUMBER AGONG KECAMATAN NGRAHO
				3 SEPANJANG JL DUSUN PAYUNG RT 001 RW 002 SAMPAI DUSUN PAYUNG RT 002 RW 002
			6 NGELO	1 SEPANJANG JALAN DSN. TOLU, DSN. JIPANGULU, DSN. NGELO, DSN. JERUK SAMPAI DSN.MATAR
		17 NGAMBON	1 KARANGMANGU	1 JALAN POROS DESA KARANGMANGU RT 01 S/D RT 02 RW 01
				2 JALAN POROS DUSUN SEMEK RT 06 RW 02
				3 JALAN POROS DUSUN KALONGAN RT 10 S/D RT 11 RW 03
			2 NGLAMPIN	1 JALAN NASIONAL NGLAMPIN - NGAMBON
				2 JALAN NASIONAL NGLAMPIN - TAMBRAN
				3 JALAN KABUPATEN NGLAMPIN - SENCON

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				4 JALAN LINGKAR KECAMATAN NGAMBON (DESA NGLAMPIN)
				5 JALAN POROS DESA RT 006 SAMPAI JALAN POROS DESA RT 11
			3 NGAMBON	1 JALAN KABUPATEN NGAMBON - BONDOL
				2 SEPANJANG JALAN DESA NGAMBON
				3 SEPANJANG JALAN KABUPATEN NGAMBON - NGASEM
			4 BONDOL	1 SEPANJANG JALAN RAYA BONDOL -TAMBAKREJO
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA BONDOL – SENGON
				3 SEPANJANG JALAN POROS KABUPATEN BONDOL – SENGON
			5 SENGON	1 SEPANJANG JALAN RAYA BONDOL -TAMBAKREJO
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA BONDOL – SENGON
				3 SEPANJANG JALAN POROS KABUPATEN BONDOL – SENGON
				2 JALAN TURI-BELAH RT.004 DESA TURI
				3 SEPANJANG JALAN GAYAM-JAGIRAN RT.015 DESA TURI
				4 SEPANJANG JALAN BACEM BOTI RT.020 DESA TURI
		18. NGASEM	1. BUTOH	1 JALAN MASUK DESA BUTOH SAMPING JEMBATAN
				2 PERTIGAAN DUSUN NGEMBUL DAN DUSUN SURUHAN
			2. TRENGGULUNAN	1 SEPANJANG JALAN RAYA NGASEM-NGAMBON (DEPAN LAPANGAN)
				2 SEPANJANG JALAN RAYA NGASEM-NGAMBON (PERTIGAAN MENUJU DESA BUTOH)
				3 PERTIGAAN RT 002.RW 001 DUSUN KRAJAN DESA TRENGGULUNAN
				4 PERTIGAAN RT 008 & RT 009.RW 002 DUSUN BLIMBING DESA TRENGGULUNAN
			3. SETREN	1. SEPANJANG JALAN POROS DESA SETREN RT.003 S/D RT.024
				2. SEPANJANG JALAN RAYA NGASEM-NGAMBON RT.003 S/D RT. 007
			4. MEDIYUNAN	1 SEPANJANG JALAN DESA MEDIYUNAN
			5. KOLONG	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA KOLONG RT. 01 S/D RT. 14
				2 SEPANJANG JALAN RAYA NGASEM - NGAMBON RT. 15 S/D RT.24
			6. SENDANGHARJO	1 TIMUR JEMBATAN KECIL KLUMPANG
				2 PERTIGAAN RT 7 DUSUN KLUMPANG
				3 BALAIDESAS SENDANGHARJO
				4 PERTIGAAN KARANG PAHING (TUGU)
				5 RT 18 DUSUN MUNDU
				6 PERTIGAAN RT 19
				7 PERTIGAAN ARAH LENGKONG
			7. NGADILUWIH	1 PERBATASAN DESA NGADILUWIH DAN NGASEM TITIK UTARA
				2 PERBATASAN DESA NGADILUWIH DAN KOLONG TITIK SELATAN
				3 JL.POROS NGULAN, POROS JAMBE DAN POROS SENDANGGERONG
			8. NGASEM	1 PEREMPATAN DESA NGASEM
				2 PERBATASAN NGASEM - DUKOH KIDUL DI RT 01

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 DEPAN PASAR KAMBING
				4 DEPAN LAPANGAN DESA NGASEM
				5 BARAT JEMBATAN SOKO
				6 BARAT JEMBATAN BESARAN DI RT 18
			9. BANDUNGREJO	1 SEPANJANG JALAN DESA BANDUNGREJO (PERTIGAAN DUSUN POHWAYANG)
				2 SEPANJANG JALAN DESA BANDUNGREJO (PEREMPATAN DUSUN BANDUNG)
			10. TENGGER	1 SEPANJANG JALAN PEREMPATAN DESA TENGGER KE SELATAN
				2 PEREMPATAN DESA TENGGER KE UTARA (RT 3-9)
				3 JEMBATAN DUSUN PAREN KE TIMUR
				4 JEMBATAN DUSUN KEDUNGBUNDER KE TIMUR
			11. NGANTRU	1 SEPANJANG JALAN RAYA NGASEM - KALITIDU MULAI DARI RT. 12 RW. 01 S.D RT. 19 RW. 02
			12. SAMBONG	1 JALAN DESA RT. 001
				2 JALAN POROS DESA SAMBONG RT. 002, RT. 003, RT. 004, RT. 005, RT. 007, RT. 008
			13. DUKOHKIDUL	1. TIKUNGAN SEBELAH TIMUR RT. 001 (DEKAT PERTIGAAN)
				2. SEBELAH UTARA MAKAM JATIMALANG
			14. WADANG	1. SEPANJANG JALAN DESA, MULAI DUSUN MUNDU SAMPAI KARANGTOWO
				2. DARI BALAI DESA KE SELATAN SEPANJANG JALAN ASPAL SAMPAI KITERAN/RT 32
			15. JAMPET	1 JALAN RAYA NGASEM SEPANJANG DESA JAMPET DARI UTARA KE SELATAN.
				2 JALAN ARAH DESA WADANG SEPANJANG DESA JAMPET DARI BARAT SAMPAI TIMUR.
			16. BARENG	1 JALAN RAYA KALITIDU-NGASEM
				2 UTARA PERBATASAN DENGAN DESA JELU SD. SELATAN PERBATASAN DENGAN DESA NGANTRU
			17. JELU	1 SEPANJANG JL. RAYA KALITIDU-NGASEM (SELATAN JEMBATAN JAMPET)
				2 SEPANJANG JL. RAYA KALITIDU NGASEM (PERTIGAAN GEMPOL GARUT, PRAJEKAN)
				3 JL. RAJEKWESI (BARAT JEMBATAN PRAJEKAN)
		19. NGRAHO	1. LUWIHAJI	1 SEPANJANG JALAN MULAI MASUK DESA LUWIHAJI HINGGA JEMBATAN TBB
				2 SEPANJANG JALAN DESA MULAI PERTIGAAN DUSUN KRAJAN ARAH KANAN MENUJU DUSUN MENDEG
				3 SEPANJANG JALAN DESA MULAI DUSUN TAWANG MENUJU DUSUN KARANGNONGKO
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA DI DESA LUWIHAJI
			2. SUGIHWARAS	1 SEPANJANG JALAN DESA DARI GAPURA MASUK DESA SUGIHWARAS HINGGA DUSUN JURANGKRAPAK
				2 SEPANJANG JALAN RT. 01 ARAH KE DUSUN SAMBIROBYONG
			3. SUMBERAGUNG	1 SEPANJANG JALAN DIPONEGORO (DARI SEPREH – PERBATASAN DESA SUGIHWARAS)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 JALAN LAPANGAN DADAPAN KE UTARA – PERBATASAN DESA MOJOREJO (DUSUN
				3 JALAN PERTIGAAN BEGODO PUTUK RT. 11 – RT 16
				4 JALAN DEPAN LAPANGAN DESA SUMBERAGUNG KEBARAT – PERBATASAN DESA LUWIHAJI
				5 JALAN PERTIGAAN ARAH DUSUN WELANG – PERBATASAN DESA MOJOREJO (DUSUN
			4. MOJOREJO	1 SEPANJANG JALAN DEPAN MAKAM DUSUN KIRINGAN SAMPAI PEREMPATAN
				2 JALAN RT 007 SAMPAI RT 07 SEJAUH +- 100M
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN MOJOREJO SAMPAI DUSUN MANGKANG
				4 JALAN RT. 006 SAMPAI RT. 013
			5. NGRAHO	1 SEPANJANG JALAN A.R HAKIM
				2 SEPANJANG JALAN RAJAWALI
				3 SEPANJANG JALAN KI NANGGUL YUDO
			6. BLIMBINGGEDE	1. SEPANJANG JALAN RT 02-06
				2. JALAN POROS ARAH RT 5
				3 JALAN POROS ARAH RT 8
			7. JUMOK	1 SEPANJANG JALAN MULYOKUSUMO DESA JUMOK
				2 JALAN POROS DUSUN BANYURIB - DUSUN NGAMPEL
				3 JALAN POROS DUSUN NGAMPEL- DUSUN KETANGI
				4 JALAN POROS DUSUN JUMOK - DUSUN NGROWO
			8. NGANTI	1 SEPANJANG JALAN PUK NGRAHO - TAMBAKREJO
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA NGANTI - DESA TANGGUNGAN
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN NGANTI - DUSUN BENDO
				4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN PEPE - DUSUN TUKBUNTUNG
			9. PANDAN	1 JALAN POROS DESA MULAI BATAS MASUK DS. PANDAN SAMPAI DENGAN DSN TUKBUNTUNG DS NGANTI.
				2 JALAN DESA PANDAN RT 02 (BARAT SENDANG) SAMPAI RT 14
				3 JALAN DESA PANDAN RT 03 (BARAT MASJID) SAMPAI RT 09
				4 JALAN DESA PANDAN RT 04 (TIMUR MASJID) SAMPAI RT 12
			10. TANGGUNGAN	1 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN NGORI SAMPAI DESA TAPELAN
				2 PERBATASAN DUKUH GADUNG DESA KALIREJO SAMPAI PERBATASAN DESA NGANTI
				3 JALAN LINGKUNGAN DUSUN KARANGTURI DAN SEKARAN
				4 JALAN POROS KABUPATEN PASAR NGORI SAMPAI DENGAN BATAS DESA PANDAN
			11. KALIREJO	1 SEPANJANG JALAN AHMAD YANI
				2 SEPANJANG JALAN ARYO JIPANG
				3 SEPANJANG JALAN POROS GADUNG RT 23 DUKUH PETING KE DESA TANGGUNGAN
			12. TAPELAN	1 PERTIGAAN JALAN DUSUN MLUWU RT 001 – PERBATASAN DESA KALIREJO
				2 PERTIGAAN JALAN RT 004 DENGAN RADIUS 100 METER
				3 PERTIGAAN JALAN RT 006 DENGAN RADIUS 100 METER
				4 PERTIGAAN JALAN RT 007 DENGAN RADIUS 100 METER

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				5 PERTIGAAN JALAN RT 010 – PERBATASAN DUSUN NGORI DS. TANGGUNGAN
				6 PERTIGAAN JALAN RT 012 – PERBATASAN DUSUN NGORI DS. TANGGUNGAN
				7 PERTIGAAN JALAN DUSUN SAMBIGERANG RT 015 KEBARAT SAMPAI PERBATASAN DESA KALIREJO
			13. SUMBERARUM	1 SEPANJANG JALAN RAYA DARI JEMBATAN KEDUNGGAMBIR SAMPAI MAN 3 BOJONEGORO RADIUS 25 METER
				2 SEPANJANG JALAN RAYA BAGIAN TIMUR DARI MAN 3 BOJONEGORO RADIUS 25 METER SAMPAI JEMBATAN KALI ALIT
				3 SEPANJANG JALAN KEDUNGBUNDER SAMPAI KANTOR BALAI DESA SUMBERARUM RADIUS 25 METER
				4 SEPANJANG JALAN DARI KANTOR BALAI DESA SUMBERARUM RADIUS 25 METER SAMPAI PERBATASAN DESA PAYAMAN
				5 SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN MASJID AL-HUDA PRUWO SAMPAI PERTIGAAN RT 07
				6 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN RT 07 SAMPAI JALAN POROS SUMBERARUM-PAYAMAN
				7 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN RT 03 SAMPAI PERTIGAAN RT 06
			14. PAYAMAN	1 SEPANJANG JALAN TINGGANG – BALAI DESA PAYAMAN
				2 SEPANJANG JALAN BALAI DESA PAYAMAN – PERBATASAN DESA SUMBERARUM
				3 PEREMPATAN TINGGANG KE ARAH BARAT SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA SUMBERARUM
				4 SEPANJANG LORONG JALAN ARYO JIPANG KE UTARA
			15. BANCER	1 SETELAH JEMBATAN KALI TINGGANG KESELATAN – JEMBATAN KALI ALIT
				2 SEPANJANG JALAN SETELAH PEREMPATAN PASAR TINGGANG KETIMUR – PERBATASAN DESA KLEMPUN
				3 PEREMPATAN KEDUNGRINGIN KETIMUR MENYEBRANGI KALI TINGGANG – PERBATASAN DESA KLEMPUN
			16. KLEMPUN	1 SEPANJANG JALAN PERBATASAN DESA KLEMPUN DENAGN DESA BANCER SAMPAI
				2 JALAN PEREMPATAN DUSUN KLEMPUN KEUTARA – POS RONDA DUSUN KAYEN
		20. PADANGAN	1. KEBONAGUNG	1 JALAN RAYA SURABAYA – CEPU
			2. BANJARJO	1 SEPANJANGN JALAN SURABAYA DI RT 06 DAN RT 15
				2 JALAN POROS DESA BANJARJO
			3. KENDUNG	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA DAN LINGKUNGAN
			4. SONOREJO	1 SEPANJANG JALAN TAMBAKREJO
				2 PERTIGAAN SADANG SAMPAI PERBATASAN DESA DONAN
				3 JALAN SONOREJO – CENDONO
				4 PERTIGAAN DUSUN SADANG
			5. KUNCEN	1 JEMBATAN PERBATASAN KUNCEN BANJARJO HINGGA PERTIGAAN TERMINAL PADANGAN
				2 DARI PERTIGAAN NYAMBU KESELATAN SAMPE ROWOBAYAN RT 17
			6. PADANGAN	1 SEPANJANG JALAN POROS CEPU – SURABAYA

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 SEPANJANG JALAN RA KARTINI
				3 SEPANJANG JALAN BOJONEGORO – NGAWI
				4 SEPANJANG JALAN DR SOETOMO
			7. DENGOK	1 JALAN POROS DESA
				2 SEPANJANG JALAN SURABAYA
			8. NGRADIN	1 JALAN WADUK SONOREJO
				2 JALAN POROS DESA NGRADIN – KENDUNG
				3 JALAN LINGKUNGAN DUSUN BUDENGA
				4 JALAN LINGKUNGAN DUSUN KETAWANG
			9. NGASINAN	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA RT 04 –RT 11
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN TINGGI RT 17 ARAH DESA NGEPER
				3 JALAN RAYA BOJONEGORO – NGAWI RT 1
				4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN TEMULUS MENUJU SONOREJO RT5 DAN 6
			10. CENDONO	1 JALAN POROS DESA (BATAS UTARA – BATAS SELATAN)
				2 PASAR KE BARAT – PASAR KE TIMUR
			11. NGUKEN	1 JEMBATAN PERBATASAN DENGOK-NGUKEN RT 03-RT01 RT 05 – RT 02
				2 RT 05 RW 02 Perbatasan Nguken – sidorejo
				3 Perbatasan padangan – Nguken
			12. SIDOREJO	1 PERTIGAAN SEBELAH UTARA DUKUH MERBO RT 15
				2 JALAN MERBO ARAH NGUKEN RT 12
				3 PEREMPATAN RT 14
				4 PERTIGAAN RT 03
				5 PERTIGAAN RT 04
			13. NGEPER	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA NGEPER
			14. PURWOREJO	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA PURWOREJO
			15. PRANGI	1 JALAN POROS DESA PRANGI DARI PERBATASAN DESA PURWOREJO SAMPAI DESA TEBON.
				2 JALAN POROS DESA PRANGI DARI PEREMPATAN SAMPAI JALAN RAYA NGAWI.
				3 JALAN TEPI BENGAWAN SOLO DESA PRANGI.
			16. TEBON	1 JALAN DESA TEBON (JALAN POROS DESA DAN JALAN LINGKUNGAN DESA)
		21. PURWOSARI	1. PELEM	1 SEPANJANG JALAN PUK PURWOSARI-NGAMBON PERBATASAN DESA DOLOKGEDE TAMBAKREJO RT. 002 SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA NGREJENG RT 015
			2. NGREJENG	1 JALAN RAYA PURWOSARI-NGAMBON
				2 PERBATASAN NGREJENG-TLATAH RT. 001
				3 SELATAN BALAI DESA RT 7, 8 & 13, 14

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				4 SELATAN MASJID JAMIK RT. 13
				5 SELATAN LAPANGAN RT. 13 DAN 18
			3. TLATAH	1 JALAN RAYA PURWOSARI-NGAMBON
				2 PERBATASAN NGREJENG-TLATAH RT. 01-02
				3 JEMBATAN BONGGOL RT. 06 DAN RT. 09
				4 JALAN TLATAH-MOJODELIK RT. 003
				5 DUSUN GULANG RT. 10 S/D BATAS PUNGGUR
			4. KALIOMBO	1 JALAN RAYA KALIOMBO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN BALAK RT. 01/01 SAMPAI RT. 03/02
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN BALAK RT. 04/02 SELATAN PERTIGAAN
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN KALIOMBO RT. 06/03 S/D RT. 08/04
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN SUKOREJO RT. 13/07
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN PILANGKANDANG RT. 14/07-16/08
				7 SEPANJANG JALAN DUSUN JAMBARAN RT. 19 SAMPAI RT. 20
			5. TINUMPUK	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA TINUMPUK
				2 SEPANJANG JALAN DI RT 001 RW 001
				3 SEPANJANG JALAN DI RT 004 SAMPAI DENGAN RT 002
			6. PUNGGUR	5 JALANRAYA PUNGGUR RT. 02/03, 01/04, 03/04
				6 JALAN POROS DESA RT. 02/02
			7. SEDAH KIDUL	1 JALAN RAYA PURWOSARI-NGAMBON
				2 SEPANJANG JALAN SELATAN SMK SAMPAI DENGAN SEBELUM LAPANGAN DESA SEDAH KIDUL
				3 SEPANJANG JALAN MULAI DARI SELATAN BALAI DESA SEDAH KIDUL SAMPAI DENGAN UTARA MUSHOLA
			8. POJOK	1 JALAN RAYA PURWOSARI- NGAMBON
				2 SEPANJANG JALAN RT. 001 RINGINANOM
				3 PERTIGAAN RINGINANOM RT. 001-RT. 002
			9. PURWOSARI	1 JALAN RAYA PURWOSARI-NGAMBON DUSUN SAMBONG
				2 JALAN RAYA PURWOSARI-TAMBAKEJO DUSUN GLAGAH
				3 JALAN RAYA PURWOSARI-TAMBAKEJO DUSUN PRAYUNGAN
			10. GAPLUK	1 SEPANJANG JALAN DUSUN BAKALAN RT. 01/01 SAMPAI RT. 04/02
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN GAPLUK RT. 05/02 SAMPAI 09/03
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN BARULUNG RT. 14/15 DA RT 16/05
			11. KUNIRAN	1 SEPANJANG JALAN RT. 01/01 SAMPAI DENGAN RT. 30/06
				2 JALAN KUNIRAN-DONAN RT. 12/03
			12. DONAN	1 JALAN RAYA PADANGAN-TAMBAKREJO
				2 JALAN RAYA DESA DONAN
				3 JALAN RAYA KUNIRAN-DONAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
		22	SEKAR	
			1	BOBOL
				1
				2
				3
				4
			2	BARENG
				1
				2
				3
				4
			3	DELING
				1
				2
			4	KLINO
				1
				2
				3
			5	MIYONO
				1
			6	SEKAR
				1
				2
				3
		23	SUGIHWARAS	
			1	ALASGUNG
				1
				2
				3
				4
				5
				6
			2	BALONGREJO
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
			3	BARENG
				1
				2

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KEMBANGAN
				4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN PENCOL
				5 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN GEBANG KEREK
				6 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KRAJAN
				7 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN MAKUL
			4 BULU	1 JALAN PUK
				2 JALAN POROS DALAM DESA
				3 JALAN ANTAR DESA
			5 DRENGES	1 SEPANJANG JALAN POROS JEMBATAN NASIONAL KALI BARENG SAMPAI DEPAN BALAI DESA DRENGES
				2 JALAN POROS DUSUN KRAJAN
				3 JALAN POROS DUSUN PENCOL
				4 JALAN POROS DUSUN NGLANTUNG
			6 GENJOR	1 JALAN RAYA BALEN-SUGIHWARAS (DS.GENJOR)
				2 SEPANJANG JALAN DSN.KRAJAN
				3 SEPANJANG JALAN DSN.MEKUKUR
			7 GLAGAHAN	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA GLAGAHAN
				2 SEPANJANG POROS DESA GLAGAHAN
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN NGAPUS
			8 GLAGAHWANGI	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA ROWOANYAR
				2 SEPANJANG JALAN PUK DAN JALAN POROS DESA PANDEAN
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KRAJAN
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA PURUNG
				5 SEPANJANG JALAN POROS DESA DOGO
			9 JATITENGAH	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA JATITENGAH
			10 KEDUNGOWO	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA KEDUNGOWO, MULAI DUSUN NGGADUNG KIDOL PERBATASAN DENGAN DESA NGLAJANG SAMPAI DUSUN NGGADUNG LOR PERBATASAN DESA PURWOASRI DAN PERBATASAN DESA KEDUNGOWO
			11 NGALAJANG	1 SEPANJANG JALAN DEPAN SDN NGLAJANG
			12 PANEMON	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA PANEMON
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA PANEMMON
			13 PANUNGGALAN	1 PERBATASAN JALAN POROS BULU -UTARA PEREMPATAN JEMBATAN
				2 JALAN LINGKUNGAN TIMUR SDN 1 PANUNGGALAN - PERBATASAN MARGOSONO
				3 JALAN POROS SELATAN MASJID TLAPAK SAMPAI DENGAN JEMBATAN MEDOWO
				4 JALAN POROS SDN PANUNGGALAN II SAMPAI DENGAN PERBATASAN JALAN POROS DESA BARENG
				5 JALAN LINGKUNGAN SELATAN SMPN 2 SUGIHWARAS SAMPAI DENGAN POS BAYONG

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				6 JALAN LINGKUNGAN UTARA MASJID SHOLIKIN SAMPAI DENGAN PERBATASAN JATENAN DESA ALASGUNG
			14 SIWALAN	1 JALAN RAYA SIWALAN -TEMAYANG PERBATASAN DESA PANDANTOYO
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA SIWALAN
			15 SUGIHWARAS	1 SEPANJANG JALAN PUK BALEN – SUGIHWARAS
				2 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA SUGIHWARAS
			16 TRATE	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA TRATE
			17 WEDORO	1 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN KRAJAN
				2 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN KALITENGAH
				3 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN BEKETUK
				4 SEPANJANG JALAN PUK SUGIHWARAS KEDUNGADEM YANG MELINTAS DESA WEDORO
		24 SUKOSEWU	1 DAYUNGAN	1 JALAN POROS DESA DUYUNGAN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KALIPAN
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SEPAT
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN MOJOROTO
			2 JUMPUT	1 JALAN POROS DESA JUMPUT
				2 SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA JUMPUT
			3 KALICILIK	1 SEPANJANG JALAN RAYA KAPAS-SAMPANG DESA KALICILIK
				2 SEPANJANG JALAN RAYA KALICILIK-TANJUNGHARJO DESA KALICILIK
				3 JALAN POROS DESA KALICILIK
			4 KLEPEK	1 JALAN POROS DESA KLEPEK
				2 JALAN LINGKUNGAN DUSUN
				3 SEPANJANG JALAN POROS KECAMATAN
			5 PACING	1 JALAN POROS DESA
				2 JALAN SENDANG BOGO
				3 JALAN PEMUDA
				4 JALAN SUMUR DONO
				5 JALAN KELAPA DUWUR
				6 JALAN GOTONG ROYONG
				7 JALAN KELAPA GADING I
				8 JALAN KELAPA GADING II
			6 PURWOSARI	1 SEPANJANG JALAN DUSUN PAYAK DESA PURWOASRI
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN BANARAN DESA PURWOASRI
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN GANDU DESA PURWOASRI
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN SUKORAME DESA PURWOASRI
			7 SEMAWOT	1 SEPANJANG JALAN RAYA KAPAS-SAMPANG DESA SEMAWOT

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 SEPANJANG JALAN RAYA KLEPEK-PANEMON DESA SEMAWOT
				3 JALAN POROS DESA SEMAWOT
			8 SEMEN KIDUL	1 JALAN POROS DESA SEMENKIDUL
			9 SIDODADI	1 JALAN POROS DESA SIDODADI DUSUN KENDAL-BITINGAN
				2 JALAN LINGKUNGAN DUSUN
				3 SEPANJANG JALAN POROS KECAMATAN
			10 SIDOREJO	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA SIDOREJO –SUMBERJOKIDUL RT 06-08 (BARAT JALAN)
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA SIDOREJO –SUMBERJOKIDUL RT 04-02 (BARAT JALAN)
				3 JALAN MASJID KE SELATAN RT. 05-08 (TIMUR JALAN)
				4 JALAN POROS DESA SIDOREJO RT. 05-01 (TIMUR JALAN)
			11 SITIAJI	1 SEPANJANG JALAN POROS DUKUH TLAPAK RT 19 S/D 24
				2 SEPANJANG JALAN DUKUH KRAJAN RT. 01 S/D 18
			12 SUKOSEWU	1 JALAN POROS DESA SUKOSEWU
			13 SUMBERJO KIDUL	1 JALAN DUSUN KRAJAN
				2 JALAN DUSUN ORO-ORO OMBO
				3 JALAN DUSUN KALISAT
				4 JALAN DUSUN SEMBUNGREJO
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMURPANDAN
			14 TEGALKODO	1 JALAN POROS DESA TEGALKODO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KLANGKRANG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN PADING
	25	SUMBEREJO	1 BANJAREJO	1 SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN LINGGO (PERTIGAAN LINGGO)
				2 SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN GAMPENG (PEREMPATAN GAMPENG)
				3 SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN DEMPEL (PERTIGAAN DEMPEL)
				4 JALAN POROS DUSUN GAMPENG (RT.06 S/D RT.10)
				5 JALAN POROS DUSUN DONGLO (RT.11 S/D RT.17)
			2 BOGANGING	1 SEPANJANG JALAN PUK DESA BOGANGIN
				2 JALAN POROS RT 001 SAMPAI RT 008
			3 BUTOH	1 JALAN POROS MEJUWET SAMPAI DESA BUTOH
				2 JALAN POROS MARGOAGUNG SAMPAI DESA BUTOH
				3 SEPANJANG JALAN DESA BUTOH
			4 DERU	1 SEPANJANG JALAN RAHAYU (GAPURA NAGA KE BARAT)
				2 JALAN POROS DESA DERU
			5 JATIGEDE	1 JALAN MULAI RT 01 SEBELAH UTARA SAMPAI RT 04
				2 JALAN RT 09 S/D RT 20
				3 SEPANJANG JALAN RT 13 S/D RT 17

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				4 SEPANJANG JALAN RT 18 S/D RT 19
				5 SEPANJANG JALAN RT 01 - 04 - 08
				6 PEREMPATAN RT 11 DAN 12
			6 KARANGDINOYO	1 JALAN DESA KARANGDINOYO MULAI DUSUN TERIK RT 01 SAMPAI DUSUN NGLAJER RT 20
			7 KARANGDOWO	1 JALAN POROS DUSUN KARANGTENGAH RT 01 S/D RT 04 - DUKUH KARON RT 05 S/D 08
				2 JALAN POROS DUKUH KARON RT 05 S/D RT 08 - DUSUN KARANGDOWO RT 10 S/D 15
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGDOWO RT 10 S/D RT 11 - KILET SELATAN RT 16
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGDOWO RT 13 - KILET UTARA RT 17
				JALAN POROS KILET UTARA RT 17 S/D RT 18
			8 KAYULEMAH	1 JALAN PUK KAYULEMAH - KEPOHBARU
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA KAYULEMAH
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN DESA KAYULEMAH
				4 JALAN POROS KECAMATAN
			9 KEDUNGREJO	1 JALAN POROS DUSUN MEGAL/MEKURIS
				2 JALAN POROS DUSUN MEKURIS/POGALAN
				3 JALAN POROS DUSUN POGALAN
				4 SEPANJANG JALAN DESA KEDUNGREJO
			10 MOROAGUNG	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA MARGOAGUNG
				2 SEPANJANG JALAN RT 11 DUSUN SEMANDING
			11 MEJUWET	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA MEJUWET
			12 MLINJENG	1 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN PANGGANG
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN MLINJENG
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KLAMPISAN
				4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KEDUNGBUNDER
				5 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KEDUNGBANTENG
			13 NGAMPAL	1 SEPANJANG JALAN PUK NGAMPAL
				2 JALAN POROS RT 009 BARONG - RT 003 NGAMPAL
				3 GAPURA MASUK GUNUNGAN RT 14 DAN PERTIGAAN RT 16
				4 PERTIGAAN DUSUN NGAJEN RT 008
				5 JALAN SEPANJANG JEMBATAN BARONG KIDUL RT 012
			14 PEJAMBON	1 SEPANJANG PERTIGAAN RT 01
				2 SEPANJANG PERTIGAAN RT 02/03
				3 SEPANJANG PERTIGAAN RT 04/05
				4 SEPANJANG PERTIGAAN RT 08
				5 SEPANJANG PERTIGAAN RT 11
				6 SEPANJANG PERTIGAAN RT 13
				7 SEPANJANG PERTIGAAN RT 14
				8 SEPANJANG PERTIGAAN RT 15
				9 SEPANJANG PERTIGAAN RT 16

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			15	PEKUWON
				1 JALAN POROS DUSUN PREMBUGAN
				2 JALAN POROS DUSUN PEKUWON
				3 JALAN POROS DUSUN KEDUNGWARU
				4 JALAN POROS DUSUN NGLALU
			16	PRAYUNGAN
				1 JALAN POROS DESA RT 001/RW 001
				2 JALAN IMAM BONJOL
				3 SEPANJANG JALAN KH. WACHID HASYIM
			17	SAMBONGREJO
				1 SEPANJANG JALAN SERUNI DESA SAMBONGREJO
				2 SEPANJANG JALAN NUSA INDAH DESA SAMBONGREJO
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN GUMENO RT 04 SAMPAI DUSUN GUMENO RT 02
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN KLANTING RT 15 SAMPAI DUSUN BELUN RT 21
			18	SENDANGAGUNG
				1 SEPANJANG JALAN MULAI DARI GAPURA PINTU MASUK DESA DARI DESA DERU SAMPAI DENGAN PEREMPATAN DUSUN JALAK
				2 PEREMPATAN DUSUN JALAK SAMPAI DENGAN LUMBUNG DESA
				3 SEPANJANG PERTIGAAN DUSUN JALAK (BOR PSHT) KE ARAH TIMUR SAMPAI DENGAN BOR PSHT DUSUN SENDANGIJO (RT 05)
				4 SEPANJANG JALAN MULAI DARI PERTIGAAN DUSUN SENDANGIJO KE ARAH TIMUR SAMPAI DENGAN JEMBATAN BATAS DESA SENDANGAGUNG
			19	SUMBERREJO
				1 JALAN POROS DESA SUMBERREJO
			20	SUMBERHARJO
				1 JALAN RAYA NGAPUS
				2 JALAN MATARAM DUSUN BAHORO
				3 SEPANJANG JALAN DI 7 DUSUN YANG TERSEBAR DI WILAYAH DESA SUMBERHARJO
			21	SUMURAGUNG
				1 JALAN PUK PERTIGAAN SUMURAGUNG JURUSAN KANOR
				2 JALAN PUK SUMURAGUNG JURUSAN KEDUNGADEM
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN BADUG DAN GROGOL
				4 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN BADUG DAN GROGOL
			22	TALUN
				1 SEKITAR PEREMPATAN JALAN RAYA DESA TALUN
				2 SEPANJANG JALAN UTARA PENGHUBUNG UTAMA DESA TALUN - SAMBERAN
				3 SEPANJANG JALAN BARAT PEREMPATAN DESA TALUN TEPI UTARA
			23	TELENG
				1 JALAN POROS BALAI DESA TELENG
				2 JALAN PERTIGAAN POSKAMLING RT 04
				3 JALAN PERTIGAAN POSKAMLING RT 01
				4 JALAN PERTIGAAN POSKAMLING RT 02
				5 JALAN PERTIGAAN POSKAMLING RT 07
				6 PERTIGAAN MAKAM ISLAM DUSUN TLOGO
			24	TLOGOHAJI
				1 PEREMPATAN JALAN DUSUN BOTOPUTIH
				2 PEREMPATAN JALAN DUSUN TLOGOHAJI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 PEREMPATAN JALAN DUSUN TAWANG A
				4 PEREMPATAN JALAN DUSUN TAWANG B
			25 TULUNGHARJO	1 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KARUNG RT 01
				2 JALAN LINGKUNGAN DUSUN KARUNG
				3 JALAN LINGKUNGAN DUSUN TULUNG
				4 JALAN LINGKUNGAN DUSUN KANTEP
			26 WOTAN	1 SEPANJANG JALAN KI RUBUNG
				2 SEPANJANG JALAN KI DALANG
				3 SEPANJANG JALAN KI BAMBU
				4 SEPANJANG JALAN MARGO CATUR
		26 TAMBAKREJO	1 TURI	1 JALAN TAJI-NGAMBON RT.002 DESA TURI
				2 JALAN TURI-BELAH RT.004 DESA TURI
				3 SEPANJANG JALAN GAYAM-JAGIRAN RT.015 DESA TURI
				4 SEPANJANG JALAN BACEM BOTI RT.020 DESA TURI
			2 DOLOKGEDE	1 JALAN PURWOSARI - NGAMBON RT 013 DESA DOLOKGEDE
				2 JALAN PURWOSARI - NGAMBON RT 011 DESA DOLOKGEDE
				3 JALAN PURWOSARI - NGAMBON RT 003 DESA DOLOKGEDE.
				4 JALAN PURWOSARI - NGAMBON RT 002 DESA DOLOKGEDE
				5 JALAN PURWOSARI - NGAMBON RT 009 DESA DOLOKGEDE
			3 MULYOREJO	1 JALAN POROS DUSUN GLAGAH - NGLOROK
				2 JALAN PURWOSARI - NGAMBON
				3 SEPANJANG POROS DESA GLAGAH - NGLOROK
				4 JALAN POROS TURI - NGLOROK
			4 SENDANGREJO	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SENDANGREJO, DESA SENDANGREJO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN NGASEM, DESA SENDANGREJO
				3 JALAN RAYA PUK NGAMBON-PURWOSARI, DESA SENDANGREJO
			5 KACANGAN	1 JALAN KACANGAN - NGAMBON RT 001 DESA KACANGAN.
				2 JALAN KACANGAN - DOLOKGEDE RT 009 DESA KACANGAN
				3 SEPANJANG JALAN KARANG KEMPLANG RT 009 DESA KACANGAN
				4 SEPANJANG JALAN KACANGAN RT 002 DESA KACANGAN.
			6 MALINGMATI	1 SEPANJANG JALAN MALINGMATI - NGAMBON
				2 SEPANJANG JALA MALINGMATI - PURWOSARI
				3 JALAN POROS DESA MALINGMATI
			7 KALISUMBER	1 SEPANJANG JALAN KAPURSARI DESA KALISUMBER.
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA KALISUMBER
			8 TAMBAKREJO	1 JALAN DUSUN TAMBAKREJO RT 001 & RT 007
				2 JALAN DUSUN SAMBONG RT 09 & RT 10

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 JALAN DUSUN WATANG RT 13
				4 JALAN DUSUN WADENG RT 16
				5 JALAN DUSUN NGEMBAK RT 18 & RT 21
			9 BAKALAN	1 JALAN DI DUSUN PIPIL
				2 JALAN DI DUSUN BENET
				3 JALAN DI DUSUN JAMBANGAN
				4 JALAN DI DUSUN BAKALAN
			10 GAMONGAN	1 JALAN PU DESA GAMONGAN RT. 1 RW. 01
				2 JALAN PU DESA GAMONGAN RT. 3 RW. 03
				3 JALAN PU DESA GAMONGAN RT. 03 RW. 04
				4 JALAN PU DESA GAMONGAN RT. 4 RW. 04
				5 JALAN PU DESA GAMONGAN DUSUN TEGARON RT. 02 RW. 01
				6 JALAN PU DESA GAMONGAN DUSUN TEGARON RT. 3 RW. 04
				7 JALAN PU DESA GAMONGAN DUSUN KALITENGAH RT. 1 RW. 01
			11 JAWIK	1 JALAN POROS DESA JAWIK RT 07, RT 08 RT 09 RW. 01.
				2 JALAN POROS DUSUN JAWIK RT 017 - 018 RW. 04, RT. 010 RW. 02.
				3 JALAN DUSUN KARANGPOH RT 1-3 RW. 01, RT 4-6 RW. 02,
				4 JALAN POROS DUSUN JAWIK RT. 13 - 15 RW. 03, RT. 16. RW. 02.
				5 JALAN DUSUN JAWIK RT 011-12 RW. 02.
			12 TANJUNG	1 JALAN POROS DESA (TANJUNG JAWIK)
				2 JALAN PUK (TANJUNG GADING)
			13 GADING	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA RT 05 RW 01.
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA RT 08- RT 10
				3 SEPANJANG JALAN PEREMPATAN RT 06 RW 02.
				4 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN RT 01 - RT 03 RW. 01
			14 PENGKOL	1 SEPANJANG JALAN RAYA TINGGANG - TAJI DESA PENGKOL (ANTARA RT. 01/02 RW 01 SAMPAI RT 10 RW. 02.
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA DARI RT 04 RW 01 SAMPAI RT. 06 RW. 01 DESA PENGKOL.
			15 SUKOREJO	1 JALAN RAYA NGAMBON TAJI RT 01, 06, 08, 09, 10, 16, 17, 024
				2 JALAN RAYA TINGGANG - TAMBAKREJO RT. 026 DESA SUKOREJO.
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN PLIMPING RT. 014 - DESA NGRANCANG.
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN GEBANG RT. 027 - DUSUN KARANGPOH.
				5 SEPANJANG JALAN MAKAM MBAH PENDEK RT. 018
			16 NGRANCANG	1 JALAN DUSUN NGRANCANG RT. 01 RT. 03 DAN RT 07
				2 JALAN DUSUN NGLOMBO RT. 12. RT. 13 DAN RT. 15.
				3 JALAN DUSUN NGRAMBAH RT. 17
				4 JALAN DUSUN NGENGO RT. 19, RT. 21 DAN RT 23.
			17 JATIMULYO	1 JALAN POROS DUKUH KALONGAN DESA JATIMULYO.
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KRAMANAN RT 11 DAN RT 12.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN DUKUH NGLAMBANGAN
				4 SEPANJANG JALAN DUKUH KALONGAN RT 07 - RT. 10
			18 NAPIS	1 JALAN RAYA NAPIS RT 001, - RT 004.
				2 JALAN POROS DUSUN PENCOL – DUSUN TAWARAN
				3 JALAN POROS DUSUN DOPLANG – DUSUN JUBLEG.
		27 TEMAYANG	1 NGUJUNG	1 JALAN POROS KECAMATAN DESA NGUJUNG
				2 JALAN LINGKUNG DESA NGUJUNG
			2 KEDUNGSARI	1 JALAN RAYA NGAJUK BOJONEGORO POROS DESA KEDUNGSARI, BERJARAK 10 METER DARI FASILITAS UMUM
				2 JALAN LINGKAR DESA KEDUNGSARI
			3 BAKULAN	1 SEPANJANG JALAN BALAIDESA KE BARAT JALAN POROS DESA BAKULAN
				2 JALAN, GAPURA JEBLOKAN RT 08 SAMPAI JALAN BAKULAN
			4 PAPRINGAN	1 SEPANJANG JALAN POROS KECAMATAN YANG MELEWATI DESA PAPRINGAN
				2 SEPANJANG JALAN POROS PAPRINGAN
				3 SEPANJANG JALAN LINGKUNG PAPRINGAN
			5 BELUN	1 SEPANJANG JALAN POROS KECAMATAN YANG MELEWATI WILAYAH DESA BELUN.
				2 SEPANJANG JALAN DESA YANG TERLETAK WILAYAH BELUN KIDUL ANTARA RT.05, RT.06, DAN RT.07.
			6 SOKO	1 JALAN POROS KECAMATAN TEMAYANG DESA SOKO
				2 JALAN LINGKUNGAN DESA SOKO
			7 BUNTALAN	1 SEPANJANG JALAN DESA BUNTALAN
			8 PANDANTOYO	1 SEPANJANG JALAN BALAIDESA LAMA KE TIMUR DAN KE SELATAN SAMPAI JALAN KABUPATEN
				2 JALAN MULAI GAPURA BRABUHAN SAMPAI PERTIGAAN MENUJU MI
				3 SEPANJANG JALAN MULAI PINTU MASUK RT 06 KE BARAT SAMPAI TIKUNGAN MENUJU MASJID
			9 JONO	1 SEPANJANG POROS JALAN DESA
			10 KEDUNGSUMBER	1 SEPANJANG JALAN DESA KEDUNGSUMBER
			11 PANCUR	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA PANCUR MELIPUTI RT 01 S.D RT 09
				2 JALAN/GANG/LORONG DI WILAYAH DESA PANCUR
			12 TEMAYANG	1 SEPANJANG JALAN RAYA TEMAYANG
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA TEMAYANG
				3 TIMUR GAPURA DUKUH KLANTUNG
				4 PEREMPATAN GANG CITRA
				5 PERTIGAAN JALAN GUNUNG PILING KEDUNGAMPENG
				6 PERTIGAAN JALAN RAYA TEMAYANG - BUBULAN (PERTIGAAN JUDEG)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK				
		28	TRUCUK	1	BANJARSARI	1	SEPANJANG JALAN LETNAN SUCIPTO PERTIGAAN BALAI DESA BANJARSARI	
						2	SEPANJANG JALAN MASWIDJI BRANGKAL PERTIGAAN BALAI DESA KE SELATAN,	
						3	SEPANJANG JALAN TUGU BRANGKAL PERTIGAAN TUGU KE SELATAN	
						4	SEPANJANG JALAN PRAJURIT SLAMET PETERONGAN PERTIGAAN BANJAR.	
					2	TULUNGREJO	1	SEPANJANG JALAN DI DESA TULUNGREJO
					3	TRUCUK	1	SEPANJANG JALAN RT 001 (PERBATASAN DS. TRUCUK DGN DS. GUYANGAN)
							2	SEPANJANG JL LINGKUNGAN RT. 003 (PERTIGAAN)
							3	SEPANJANG JL LINGKUNGAN RT 013
							4	SEPANJANG JL LINGKUNGAN RT 014 (PERTIGAAN, PERBATASAN DS. TRUCUK DGN DS. TULUNGREJO
							5	SEPANJANG JL LINGKUNGAN RT 016 - 018 (PERTIGAAN PERBATASAN DS. TRUCUK DGN DS. MORI
							6	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN RT 008 - 010 (SEKITAR JEMBATAN SOSRODILOGO)
					4	SUMBERREJO	1	SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERREJO
					5	GUYANGAN	1	SEPANJANG JALAN DI DESA GUYANGAN
					6	SRANAK	1	SEPANJANG JALAN DESA SRANAK
					7	MORI	1	SEPANJANG JALAN DI DESA MORI
					8	PADANG	1	PERBATASAN DESA SUMBEREJO SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA PAGERWESI
							2	PERTIGAAN DUSUN GAMPENG SAMPAI DENGAN PERTIGAAN JALAN ARAH BENDUNGAN GERAK
							3	PERTIGAAN ARAH BENDUNGAN GERAK SAMPAI DENGAN PERTIGAAN RT 07
							4	PERTIGAAN RT 07 SAMPAI DENGAN UTARA PERTIGAAN RT 09
							5	UTARA PERTIGAAN RT 09 SAMPAI PERTIGAAN RT 11
							6	PERTIGAAN RT 11 SAMPAI DENGAN PERTIGAAN RT 15
							7	PERTIGAAN RT 15 SAMPAI DENGAN PERTIGAAN RT 16
							8	PERTIGAAN RT 16 SAMPAI DENGAN PERTIGAAN RT 18 HINGGA PERBATASAN DESA MORI
					9	PAGERWESI	1	SEPANJANG JALAN DI DESA PAGERWESI
					10	SUMBANGTIMUN	1	SEPANJANG JALAN RT.03/RW.07 DESA SUMBANG TIMUN
							2	SEPANJANG JALAN RT.07/RW.02 DESA SUMBANG TIMUN
							3	SEPANJANG JALAN RT.13/RW.05 DESA SUMBANG TIMUN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK		
			11	KANDANGAN	1	SEPANJANG JALAN DI DESA KANDANGAN
			12	KANTEN	1	SEPANJANG JALAN DI DESA KANTEN

Ditetapkan di Bojonegoro
 Pada Tanggal 19 September 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOJONEGORO
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
 dan Hubungan Masyarakat



Rindarto Tri Laksono